



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JAYA Bin SAKIM
Tempat lahir : Pandeglang
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 12 Desember 1978
Jenis kelamin : Laki-Laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lingk. Leuwihem Rt. 02 Rw. 04 Kelurahan
Sukarindik Kecamatan Bungursari Kota
Tasikmalaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 9 November 2020

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020
2. Penyidik, perpanjangan masa penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021
5. Perpanjangan masa Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr tanggal 18 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr tanggal 18 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) gulung tali tambang plastic warna hijau
 - 2 (dua) potong besi
 - 2 (dua) buah alat pengerok sarang burung wallet (scaf / kape) terbuat dari besi plat
 - 1 (satu) buah pahat tembok
 - 1 (satu) buah alat pemukul terbuat dari besi balok dan dililit karet ban
 - 1 (satu) buah batang kayu panjang
 - 1 (satu) buah kursi kayuDirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 mobil merk / type Toyota Avanza 1300 CC warna hitam dengan No. Pol : Z 1745 TF No. Ka : MHFFMRGK35051029 No. Sin : DA76236
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 mobil merk / type Toyota Avanza 1300 CC warna hitam dengan No. Pol : Z 1745 TF No. Ka : MHFFMRGK35051029 No. Sin : DA76236 An. INTAN SRI MAHARANI

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST MT Alamat : Dsn. Kiaralawang Rt. 004 / Rw. 003 Desa/Kel.
Karangpawitan Kec. Kawali Kab. Ciamis.

Dikembalikan kepada Saksi CECE HIDAYAT Bin JUHRI SURYANA.

4. Menghukum Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM bersama-sama dengan Saksi SUPRIYATNA Bin (Alm) SAMUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi ABDUL ROHIM Bin RASPIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi MAULANA MALIK Als WOWOW Bin UHAN HIDAYAT (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi NUGRAHA HIDAYAT Bin ENDANG HIDAYAT (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. DENI Als DEDOS (belum tertangkap), sdr. DEDI (belum tertangkap), dan sdr. ACENG (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di bangunan sarang burung walet milik saksi YAHYA SUTEJA Bin (Alm) HIDAYAT SUTEDJA yang beralamat di Lingk. Pintusinga Rt.01 Rw.17 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-
Berawal pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang dari daerah Pangandaran menuju ke Tasikmalaya dan melintas Jl. Raya Banjar, saat itu Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM melihat ada bangunan sarang burung walet milik saksi YAHYA SUTEJA Bin (Alm) HIDAYAT SUTEDJA yang beralamat di Lingk. Pintusinga Rt.01 Rw.17 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar, timbul niat Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM untuk mengambil sarang burung walet yang ada di bangunan tersebut, lalu Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM berhenti di depan bangunan tersebut kemudian melihat di samping bangunan burung walet terdapat rumah dan ada Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW Bin UHAN HIDAYAT di sana, setelah itu Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM menghampirinya dan saling berkenalan, lalu Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM menanyakan pemilik bangunan burung walet tersebut dan Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW menjawab "bangunan tersebut milik Si Koko", kemudian Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM "siapa yang suka menjaga bangunan ?" dan Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW mengatakan bahwa Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW dan keluarganya yang menjaga, mendengar hal tersebut Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM kembali bertanya "Siapa saja yang ada dirumah ini ?" dan Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW menjawab bahwa yang tinggal di rumah tersebut selain Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW yaitu Nenek, istri dan anak serta adiknya, kemudian Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM mengatakan "sudah panen belum ?" dan Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW menjawab "belum", lalu Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM menanyakan mengenai uang bayaran dari pemilik sarang burung walet dan Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW menjawab Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. Setelah itu Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM langsung mengatakan "Gimana kalau kita kerjasama aja, kita bobol saja ?", mendengar ajakan tersebut Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW merasa tertarik dan bertanya "Kira – kira kalau dibobol akan

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat berapa ?” saat itu Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM menjawab “tergantung hasil, apabila dapatnya banyak maka MAULANA akan dapat Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)”, lalu Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW menanyakan “Aman tidak ya ?” dan Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM meyakinkan bahwa pasti akan aman, kemudian Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW menyatakan bersedia bekerjasama asalkan dibereskan seperti semula lagi dan Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM mengiyakannya. Setelah terjadi kesepakatan, Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM dan Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW membahas mengenai masalah keberadaan keluarga Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW karena diperkirakan akan menjadi masalah apabila pada saat akan mengambil sarang burung walet tersebut, lalu Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM mengusulkan kepada Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW agar pada saat mengambil sarang burung walet tersebut, Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM akan mengajak anggota keluarga Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW untuk pergi jalan – jalan dan Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW menyetujuinya dan mengatakan akan mengkondisikannya, lalu Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW menanyakan mengenai waktu pengambilan sarang burung walet tersebut akan dilakukan, akan tetapi saat itu Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM tidak memberikan kepastian dan hanya menyatakan akan dilakukan secepatnya karena akan mencari uang modal terlebih dahulu serta yang akan mengambil sarang burung walet tersebut adalah teman – teman Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM, setelah itu Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM saling tukar nomor handphone supaya mudah berkomunikasi, kemudian Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM pergi dan Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW masuk ke dalam rumah, saat itu Saksi IKAH Binti IWA KUSTIWA bertanya kepada Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW “siapa yang ngobrol tadi ?” dan Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW menjawab bahwa orang tersebut adalah teman Kakak yang bekerja di Kosipa dan orang tersebut sangat baik serta akan mengajak jalan – jalan Saksi IKAH Binti IWA KUSTIWA dan keluarga kalau mau serta akan kembali lagi kalau dia punya uang, dan saat itu Saksi IKAH Binti IWA KUSTIWA hanya menyatakan “iya, hayu”.

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr



-

Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM pergi ke rumah sdr. ACENG (belum tertangkap) di daerah Cijeungjing Ciamis, di sana Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM menceritakan kepada sdr. ACENG bahwa ada pekerjaan mengambil sarang burung walet di daerah Kota Banjar dan telah ada kerjasama dengan penjaga bangunan burung walet, kemudian Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM menyampaikan membutuhkan orang yang bisa diajak kerjasama dan dapat membantu karena pekerjaannya diperkirakan sangat rumit, butuh sarana transportasi untuk kesana kemari, membawa pergi anggota keluarga penjaga bangunan walet serta butuh biaya besar supaya berhasil, lalu Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM mengajak sdr. ACENG untuk ikut mengambil sarang burung walet tersebut dan sdr. ACENG menyetujuinya. Setelah itu sdr. ACENG menyarankan untuk masalah bantuan transportasi agar menghubungi temannya yaitu sdr. DENI Als DEDOS (belum tertangkap) karena memiliki banyak kenalan di daerah Ciamis, kemudian Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM meminta nomor handphone sdr. DENI Als DEDOS lalu setelah nomornya diberikan Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM pulang ke Tasikmalaya. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM menghubungi sdr. DEDI untuk mengajak bekerja sama mengambil sarang burung walet dan juga menjelaskan hal lain seperti yang dijelaskan kepada sdr. ACENG, saat itu sdr. DEDI menyetujuinya dan akan menemui Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM. Kemudian Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM menghubungi sdr. DENI Als DEDOS dan mengajak bekerja sama mengambil sarang burung walet serta juga menjelaskan hal lain seperti yang dijelaskan kepada sdr. ACENG dan sdr. DEDI, lalu sdr. DENI Als DEDOS menyetujuinya dan mengajak bertemu langsung di daerah Kawali Ciamis pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 kira pukul 19.00 WIB. Setelah mendapat jawaban tersebut, saksi kembali menghubungi sdr. ACENG, sdr. DEDI supaya bersama-sama bertemu sdr. DENI Als DEDOS di daerah Kawali Ciamis.

-

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM berangkat dari rumah menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke daerah Kawali Ciamis untuk bertemu dengan sdr. DENI Als DEDOS, dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM bertemu dengan sdr. DENI Als DEDOS di sebuah rumah, tidak berselang lama sdr. ACENG dan sdr. DEDI datang, setelah berkumpul Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM menyampaikan mengenai tujuan mengambil sarang burung walet tersebut serta menjelaskan pula keadaan target pencurian seperti keadaan bangunan atau akses yang akan dijadikan jalan masuk kedalam bangunan hanya bisa melalui jalan lubang tempat keluar masuk burung walet serta terdapat besi pelapis yang hanya bisa dipotong dengan cara di las atau di gerinda serta temboknya harus dijebol supaya lubangnya besar dan dapat dimasuki badan orang serta pekerjaannya sangat sulit, selain itu penjaga bangunan bisa diajak kerjasama namun ada anggota keluarganya yang tinggal di sekitar bangunan sarang burung walet yang harus dialihkan sebelum pencurian dijalankan, saat itu Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM mengatakan akan mengalihkan perhatian keluarga penjaga dengan cara diajak jalan - jalan dan dalam pencurian tersebut memerlukan biaya sangat besar, kemudian Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM menanyakan kesediaan bantuan dalam hal apa saja dan sdr. DEDOS mengatakan akan menyediakan biaya dan juga kendaraan. Lalu karena tidak ada yang memiliki mesin las, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM menelepon Saksi SUPRIYATNA Bin (Alm) SAMUDI dan menjelaskan ada pekerjaan mencuri sarang burung walet serta membutuhkan mesin las, selain itu telah ada kerjasama dengan penjaga bangunan sarang burung walet yang akan dicuri, kemudian Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM mengatakan bahwa dalam melancarkan aksi pencurian tersebut membutuhkan alat berupa mesin las namun Saksi SUPRIYATNA menjawab tidak memilikinya, lalu Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM meminta Saksi SUPRIYATNA untuk mencari mesin las dan Saksi SUPRIYATNA menyetujuinya. Setelah itu Saksi SUPRIYATNA menelepon Saksi ABDUL ROHIM Bin RASPIN dan langsung mengajak untuk melakukan pencurian di daerah Banjar serta membutuhkan mesin las, saat itu Saksi ABDUL ROHIM menerima ajakan tersebut dan bertanya "Apakah udah kerjasama dengan penjaga atau belum?" lalu Saksi SUPRIYATNA menjawab sudah dan sudah dikondisikan oleh Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM lalu Saksi ABDUL ROHIM mengatakan "siap".

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak berselang lama sekira pukul 23.00 WIB Saksi SUPRIYATNA kembali menghubungi Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM untuk memberitahukan kalau alat mesin las sudah ada dan mengatakan bahwa ada temannya yaitu Saksi ABDUL ROHIM akan ikut dan mempunyai mesin las berbahan bakar gas serta alat-alat lain, mendengar hal tersebut Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM langsung mengatakan untuk mempersiapkan diri karena akan dijemput di Subang pada pagi harinya, setelah itu saksi memberitahu yang lainnya.

-
Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM berangkat bersama sdr. DENI Als DEDOS dan sdr. DEDI ke Subang dengan menggunakan kendaraan mobil Avanza warna hitam yang dikemudikan sdr. DENI Als DEDOS dengan tujuan untuk menjemput Saksi SUPRIYATNA dan Saksi ABDUL ROHIM. Sesampainya di Subang tepatnya di rumah Saksi ABDUL ROHIM sekira pukul 08.00 WIB, setelah berbincang-bincang sebentar mengenai rencana pencurian sarang burung walet di Banjar dan berkemas dengan membawa alat - alat seperti las berikut bahan bakar gas, tali tambang, scraf / kape dan pahat, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Saksi SUPRIYATNA, Saksi ABDUL ROHIM, Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM, sdr. DENI Als DEDOS dan sdr. DEDI pergi menuju ke Kawali Ciamis. Setibanya di rumah Saksi NUGRAHA HIDAYAT Bin ENDANG HIDAYAT di Kawali Ciamis sekira pukul 12.30 WIB, setelah berkumpul mulai membicarakan mengenai perencanaan pencurian tersebut, saat itu ada Saksi NUGRAHA HIDAYAT Bin ENDANG HIDAYAT yang juga mendengarkan pembicaraan mengenai perencanaan akan dilakukan pencurian sarang burung wallet dan telah ada kerjasama dengan penjaga bangunan sarang burung wallet namun sebagian keluarganya harus dibawa pergi sementara waktu, tidak berselang lama Saksi NUGRAHA HIDAYAT Bin ENDANG HIDAYAT pergi untuk bekerja. Kemudian karena belum ada yang berperan menjadi sopir Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM yang akan membawa keluarga Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW pergi jalan – jalan sdr. DENI Als DEDOS mengatakan akan mengajak Saksi NUGRAHA HIDAYAT Bin ENDANG HIDAYAT untuk menjadi sopir. Lalu sekira pukul 14.30 WIB Saksi NUGRAHA HIDAYAT kembali ke rumah

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sdr. DENI Als DEDOS langsung meminta Saksi NUGRAHA HIDAYAT untuk menjadi sopir dan pergi bersama dengan Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM untuk mengajak keluarga Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW jalan – jalan, saat itu Saksi NUGRAHA HIDAYAT menolak dengan alasan akan ada kerjaan, namun sdr. DENI Als DEDOS memintanya lagi hingga akhirnya Saksi NUGRAHA HIDAYAT menyetujui untuk berperan menjadi sopir. Tidak berselang lama sekira pukul 15.00 WIB Saksi NUGRAHA HIDAYAT pergi dengan mengemudikan 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 Mobil Merk/ Type TOYOTA AVANZA 1300 CC Warna Hitam dengan No. Pol Z 1745 TF No. Ka : MHFFMRGK35K051029 No. Sin : DA76236 yang sebelumnya disewa oleh sdr. DENI Als DEDOS dari saksi CECE HIDAYAT Bin JUHRI SURYANA bersama dengan Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM menuju ke Kota Banjar. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB Saksi NUGRAHA HIDAYAT dan Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM sampai di depan bangunan sarang burung walet milik saksi YAHYA SUTEJA Bin (Alm) HIDAYAT SUTEDJA, lalu Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM turun dan menemui Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW, setelah itu Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM mengatakan akan mengajak keluarganya jalan – jalan dan jangan kaget saat teman-teman itu Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM datang, setelah berhasil mengajak keluarga Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW kemudian Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM kembali mobil dengan disusul seorang perempuan sudah tua, seorang lelaki remaja dan seorang perempuan bersama seorang anak yang masih balita, setelah semua masuk ke dalam mobil, Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM meminta Saksi NUGRAHA HIDAYAT mengendarai mobil menuju tempat wisata gunung galunggung, sesampainya di tempat air panas gunung galunggung Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM mengatakan kepada Saksi NUGRAHA HIDAYAT “Jangan bilang ke siapa – siapa ! nanti kamu akan ada bagian dari upah sebagai sopir dan bonus” dan Saksi NUGRAHA HIDAYAT menjawab “iya”. Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Saksi SUPRIYATNA, Saksi ABDUL ROHIM, sdr. DEDI, sdr. ACENG dan sdr. DENI Als DEDOS pergi menuju ke Kota Banjar dengan menggunakan mobil Suzuki APV warna hitam, sesampainya di rumah Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW, kemudian Saksi SUPRIYATNA, Saksi ABDUL ROHIM, sdr. DEDI, sdr. ACENG dan sdr. DENI Als DEDOS melihat kondisi

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan sarang burung walet milik saksi YAHYA SUTEJA Bin (Alm) HIDAYAT SUTEDJA, namun karena khawatir burung walet akan kabur maka aksi pengambilan sarang burung walet tidak langsung dilakukan, lalu Saksi SUPRIYATNA, Saksi ABDUL ROHIM, sdr. DEDI, dan sdr. ACENG menginap di rumah Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB Saksi ABDUL ROHIM mulai melakukan pemotongan besi pelapis lubang tempat keluar masuk burung walet dengan menggunakan alat bantu berupa mesin las gas akan tetapi sampai sore hari besi pelapis tersebut tidak terpotong, lalu Saksi SUPRIYATNA, Saksi ABDUL ROHIM, sdr. DEDI, dan sdr. ACENG kembali menginap di rumah Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB sdr. ACENG dan sdr. DEDI melanjutkan pemotongan besi plat pelapis lubang tempat keluar masuk burung walet dengan menggunakan mesin gerinda listrik sampai akhirnya besi bisa terpotong kemudian sdr. ACENG dan sdr. DEDI melakukan pembobokan tembok lubang keluar masuk burung walet guna diperbesar supaya bisa dimasuki, setelah lubang diperbesar dan Saksi SUPRIYATNA masuk ke dalam bangunan guna mengambil sarang burung walet, sesampainya di dalam Saksi SUPRIYATNA langsung mengambil satu-persatu sarang burung walet yang menempel di tembok atau kayu dengan cara disodok dengan menggunakan alat berbentuk kape / scrap yang terbuat dari besi plat dan bergagang kemudian sarang-sarang tersebut dimasukan ke dalam sebuah karung dan setelah kurang lebih 7 (tujuh) kg sarang burung walet diambil, lalu Saksi SUPRIYATNA berusaha mengeluarkan sarang burung walet yang telah diambil dengan cara mengeluarkan sebagian-sebagian ke lubang tempat keluar masuk burung walet karena tidak muat dikeluarkan semua, setelah semua sarang burung walet bisa dikeluarkan, kemudian Saksi SUPRIYATNA keluar dengan cara melewati jalan yang sama atau tempat keluar masuk burung walet yang sudah diperbesar dengan cara dirusak tersebut. Setelah itu Saksi SUPRIYATNA, Saksi ABDUL ROHIM, sdr. DEDI, dan sdr. ACENG menghubungi sdr. DENI Als DEDOS dan meminta untuk dijemput, kemudian sdr. DENI Als DEDOS datang menjemput untuk kembali lagi ke rumah Saksi NUGRAHA HIDAYAT.

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Bahwa saat Saksi SUPRIYATNA, Saksi ABDUL ROHIM, sdr. DEDI, dan sdr. ACENG melakukan aksi pengambilan sarang burung walet, Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW memantau situasi sekitar lokasi kejadian guna memastikan tidak ada orang yang curiga, sedangkan sdr. DENI Als DEDOS bertugas menyuplai konsumsi seperti makan, minum dan rokok, selain itu ketika Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM dan Saksi NUGRAHA HIDAYAT membawa keluarga Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW jalan-jalan, Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM tetap berkomunikasi dengan sdr. DENI Als DEDOS mengenai perkembangan di lokasi sarang burung walet, karena mendapat informasi pengambilan sarang burung walet tertunda sehingga Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM kembali mengajak keluarga Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW untuk jalan-jalan dan menginap di Pantai Pangandaran. Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM dan Saksi NUGRAHA HIDAYAT serta keluarga Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW pulang ke Kota Banjar, lalu Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM dan Saksi NUGRAHA HIDAYAT kembali ke rumah Saksi NUGRAHA HIDAYAT, sesampainya di sana, Saksi SUPRIYATNA, Saksi ABDUL ROHIM, sdr. DEDI, sdr. ACENG dan sdr. DENI Als DEDOS sudah ada di sana, saat itu sdr. DENI Als DEDOS mengatakan hasil curian sarang burung walet hanya dapat sedikit dan ada yang bersedia membeli serta mengajak janjian di Jalan Rancah lalu Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM dengan sdr. DENI Als DEDOS pergi untuk melakukan transaksi jual beli sarang burung walet dengan seorang lelaki yang disebut Pak haji, saat itu sarang burung walet tersebut terjual dengan harga Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM dengan sdr. DENI Als DEDOS membawa uang hasil penjualan tersebut kembali ke rumah Saksi NUGRAHA HIDAYAT untuk membagikan uang tersebut. Sebelum uang hasil penjualan tersebut dibagikan, sdr. DENI Als DEDOS menanyakan perihal siapa yang mengeluarkan modal dalam pengambilan sarang burung walet tersebut, kemudian Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM menjawab mengeluarkan modal sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah), Saksi SUPRIYATNA mengeluarkan modal sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), Saksi ABDUL ROHIM mengeluarkan modal

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan sdr. DEDI mengeluarkan modal sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) serta sdr. DENI Als DEDOS menyatakan mengeluarkan modal untuk biaya rental kendaraan mobil, BBM, konsumsi pada saat terjadinya pencurian, biaya membawa keluarga penjaga bangunan burung walet, kemudian uang modal tersebut diganti dari uang hasil penjualan sarang burung walet dan sisanya dibagikan oleh sdr. DENI Als DEDOS masing-masing kepada Saksi SUPRIYATNA, Saksi ABDUL ROHIM, sdr. DEDI, sdr. ACENG, sdr. DENI Als DEDOS dan Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi NUGRAHA HIDAYAT mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) serta bagian Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW uang sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB melalui transfer bank. Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM bersama-sama dengan Saksi SUPRIYATNA Bin (Alm) SAMUDI, Saksi ABDUL ROHIM Bin RASPIN, Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW Bin UHAN HIDAYAT, Saksi NUGRAHA HIDAYAT Bin ENDANG HIDAYAT, sdr. DENI Als DEDOS, sdr. DEDI, dan sdr. ACENG dalam mengambil kurang lebih 7 (tujuh) kilogram sarang burung walet tanpa sepengetahuan dan tidak seijin pemiliknya yaitu saksi YAHYA SUTEJA Bin (Alm) HIDAYAT SUTEDJA sehingga saksi YAHYA SUTEJA Bin (Alm) HIDAYAT SUTEDJA mengalami kerugian sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM bersama-sama dengan Saksi SUPRIYATNA Bin (Alm) SAMUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi ABDUL ROHIM Bin RASPIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi MAULANA MALIK Als WOWOW Bin UHAN HIDAYAT (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi NUGRAHA HIDAYAT Bin ENDANG HIDAYAT (dilakukan

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah), sdr. DENI Als DEDOS (belum tertangkap), sdr. DEDI (belum tertangkap), dan sdr. ACENG (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di bangunan sarang burung walet milik saksi YAHYA SUTEJA Bin (Alm) HIDAYAT SUTEDJA yang beralamat di Lingk. Pintusinga Rt.01 Rw.17 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-
Berawal pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang dari daerah Pangandaran menuju ke Tasikmalaya dan melintas Jl. Raya Banjar, saat itu Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM melihat ada bangunan sarang burung walet milik saksi YAHYA SUTEJA Bin (Alm) HIDAYAT SUTEDJA yang beralamat di Lingk. Pintusinga Rt.01 Rw.17 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar, timbul niat Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM untuk mengambil sarang burung walet yang ada di bangunan tersebut, lalu Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM berhenti di depan bangunan tersebut kemudian melihat di samping bangunan burung walet terdapat rumah dan ada Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW Bin UHAN HIDAYAT di sana, setelah itu Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM menghampirinya dan saling berkenalan, lalu Terdakwa JAYA Bin (Alm)

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKIM menanyakan pemilik bangunan burung walet tersebut dan Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW menjawab “bangunan tersebut milik Si Koko”, kemudian Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM “siapa yang suka menjaga bangunan ?” dan Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW mengatakan bahwa Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW dan keluarganya yang menjaga, mendengar hal tersebut Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM kembali bertanya “Siapa saja yang ada dirumah ini ?” dan Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW menjawab bahwa yang tinggal di rumah tersebut selain Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW yaitu Nenek, istri dan anak serta adiknya, kemudian Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM mengatakan “sudah panen belum ?” dan Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW menjawab “belum”, lalu Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM menanyakan mengenai uang bayaran dari pemilik sarang burung walet dan Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW menjawab Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. Setelah itu Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM langsung mengatakan “Gimana kalau kita kerjasama aja, kita bobol saja ?”, mendengar ajakan tersebut Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW merasa tertarik dan bertanya “Kira – kira kalau dibobol akan dapat berapa ?” saat itu Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM menjawab “tergantung hasil, apabila dapatnya banyak maka MAULANA akan dapat Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)”, lalu Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW menanyakan “Aman tidak ya ?” dan Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM meyakinkan bahwa pasti akan aman, kemudian Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW menyatakan bersedia bekerjasama asalkan dibereskan seperti semula lagi dan Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM mengiyakannya. Setelah terjadi kesepakatan, Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM dan Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW membahas mengenai masalah keberadaan keluarga Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW karena diperkirakan akan menjadi masalah apabila pada saat akan mengambil sarang burung walet tersebut, lalu Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM mengusulkan kepada Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW agar pada saat mengambil sarang burung walet tersebut, Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM akan mengajak anggota keluarga Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW untuk pergi jalan – jalan dan Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW menyetujuinya dan mengatakan akan mengkondisikannya, lalu

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW menanyakan mengenai waktu pengambilan sarang burung walet tersebut akan dilakukan, akan tetapi saat itu Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM tidak memberikan kepastian dan hanya menyatakan akan dilakukan secepatnya karena akan mencari uang modal terlebih dahulu serta yang akan mengambil sarang burung walet tersebut adalah teman – teman Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM, setelah itu Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM saling tukar nomor handphone supaya mudah berkomunikasi, kemudian Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM pergi dan Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW masuk ke dalam rumah, saat itu Saksi IKAH Binti IWA KUSTIWA bertanya kepada Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW “siapa yang ngobrol tadi ?” dan Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW menjawab bahwa orang tersebut adalah teman Kakak yang bekerja di Kosipa dan orang tersebut sangat baik serta akan mengajak jalan – jalan Saksi IKAH Binti IWA KUSTIWA dan keluarga kalau mau serta akan kembali lagi kalau dia punya uang, dan saat itu Saksi IKAH Binti IWA KUSTIWA hanya menyatakan “iya, hayu”.

-

Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM pergi ke rumah sdr. ACENG (belum tertangkap) di daerah Cijeungjing Ciamis, di sana Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM menceritakan kepada sdr. ACENG bahwa ada pekerjaan mengambil sarang burung walet di daerah Kota Banjar dan telah ada kerjasama dengan penjaga bangunan burung walet, kemudian Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM menyampaikan membutuhkan orang yang bisa diajak kerjasama dan dapat membantu karena pekerjaannya diperkirakan sangat rumit, butuh sarana transportasi untuk kesana kemari, membawa pergi anggota keluarga penjaga bangunan walet serta butuh biaya besar supaya berhasil, lalu Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM mengajak sdr. ACENG untuk ikut mengambil sarang burung walet tersebut dan sdr. ACENG menyetujuinya. Setelah itu sdr. ACENG menyarankan untuk masalah bantuan transportasi agar menghubungi temannya yaitu sdr. DENI Als DEDOS (belum tertangkap) karena memiliki banyak kenalan di daerah Ciamis, kemudian Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM meminta nomor handphone sdr. DENI Als DEDOS lalu setelah nomornya diberikan Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM pulang ke Tasikmalaya. Selanjutnya

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM menghubungi sdr. DEDI untuk mengajak bekerja sama mengambil sarang burung walet dan juga menjelaskan hal lain seperti yang dijelaskan kepada sdr. ACENG, saat itu sdr. DEDI menyetujuinya dan akan menemui Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM. Kemudian Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM menghubungi sdr. DENI Als DEDOS dan mengajak bekerja sama mengambil sarang burung walet serta juga menjelaskan hal lain seperti yang dijelaskan kepada sdr. ACENG dan sdr. DEDI, lalu sdr. DENI Als DEDOS menyetujuinya dan mengajak bertemu langsung di daerah Kawali Ciamis pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 kira pukul 19.00 WIB. Setelah mendapat jawaban tersebut, saksi kembali menghubungi sdr. ACENG, sdr. DEDI supaya bersama-sama bertemu sdr. DENI Als DEDOS di daerah Kawali Ciamis.

-

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM berangkat dari rumah menuju ke daerah Kawali Ciamis untuk bertemu dengan sdr. DENI Als DEDOS, dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM bertemu dengan sdr. DENI Als DEDOS di sebuah rumah, tidak berselang lama sdr. ACENG dan sdr. DEDI datang, setelah berkumpul Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM menyampaikan mengenai tujuan mengambil sarang burung walet tersebut serta menjelaskan pula keadaan target pencurian seperti keadaan bangunan atau akses yang akan dijadikan jalan masuk kedalam bangunan hanya bisa melalui jalan lubang tempat keluar masuk burung walet serta terdapat besi pelapis yang hanya bisa dipotong dengan cara di las atau di gerinda serta temboknya harus dijebol supaya lubangnya besar dan dapat dimasuki badan orang serta pekerjaannya sangat sulit, selain itu penjaga bangunan bisa diajak kerjasama namun ada anggota keluarganya yang tinggal di sekitar bangunan sarang burung walet yang harus dialihkan sebelum pencurian dijalankan, saat itu Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM mengatakan akan mengalihkan perhatian keluarga penjaga dengan cara diajak jalan - jalan dan dalam pencurian tersebut memerlukan biaya sangat besar, kemudian Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM menanyakan kesediaan bantuan dalam hal apa saja dan sdr. DEDOS mengatakan akan menyediakan biaya dan juga kendaraan. Lalu karena tidak ada yang

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki mesin las, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM menelepon Saksi SUPRIYATNA Bin (Alm) SAMUDI dan menjelaskan ada pekerjaan mencuri sarang burung walet serta membutuhkan mesin las, selain itu telah ada kerjasama dengan penjaga bangunan sarang burung walet yang akan dicuri, kemudian Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM mengatakan bahwa dalam melancarkan aksi pencurian tersebut membutuhkan alat berupa mesin las namun Saksi SUPRIYATNA menjawab tidak memilikinya, lalu Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM meminta Saksi SUPRIYATNA untuk mencari mesin las dan Saksi SUPRIYATNA menyetujuinya. Setelah itu Saksi SUPRIYATNA menelepon Saksi ABDUL ROHIM Bin RASPIN dan langsung mengajak untuk melakukan pencurian di daerah Banjar serta membutuhkan mesin las, saat itu Saksi ABDUL ROHIM menerima ajakan tersebut dan bertanya "Apakah udah kerjasama dengan penjaga atau belum?" lalu Saksi SUPRIYATNA menjawab sudah dan sudah dikondisikan oleh Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM lalu Saksi ABDUL ROHIM mengatakan "siap". Tidak berselang lama sekira pukul 23.00 WIB Saksi SUPRIYATNA kembali menghubungi Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM untuk memberitahukan kalau alat mesin las sudah ada dan mengatakan bahwa ada temannya yaitu Saksi ABDUL ROHIM akan ikut dan mempunyai mesin las berbahan bakar gas serta alat-alat lain, mendengar hal tersebut Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM langsung mengatakan untuk mempersiapkan diri karena akan dijemput di Subang pada pagi harinya, setelah itu saksi memberitahu yang lainnya

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM berangkat bersama sdr. DENI Als DEDOS dan sdr. DEDI ke Subang dengan menggunakan kendaraan mobil Avanza warna hitam yang dikemudikan sdr. DENI Als DEDOS dengan tujuan untuk menjemput Saksi SUPRIYATNA dan Saksi ABDUL ROHIM. Sesampainya di Subang tepatnya di rumah Saksi ABDUL ROHIM sekira pukul 08.00 WIB, setelah berbincang-bincang sebentar mengenai rencana pencurian sarang burung walet di Banjar dan berkemas dengan membawa alat - alat seperti las berikut bahan bakar gas, tali tambang, scraf / kape dan pahat, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Saksi

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYATNA, Saksi ABDUL ROHIM, Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM, sdr. DENI Als DEDOS dan sdr. DEDI pergi menuju ke Kawali Ciamis. Setibanya di rumah Saksi NUGRAHA HIDAYAT Bin ENDANG HIDAYAT di Kawali Ciamis sekira pukul 12.30 WIB, setelah berkumpul mulai membicarakan mengenai perencanaan pencurian tersebut, saat itu ada Saksi NUGRAHA HIDAYAT Bin ENDANG HIDAYAT yang juga mendengarkan pembicaraan mengenai perencanaan akan dilakukan pencurian sarang burung wallet dan telah ada kerjasama dengan penjaga bangunan sarang burung wallet namun sebagian keluarganya harus dibawa pergi sementara waktu, tidak berselang lama Saksi NUGRAHA HIDAYAT Bin ENDANG HIDAYAT pergi untuk bekerja. Kemudian karena belum ada yang berperan menjadi sopir Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM yang akan membawa keluarga Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW pergi jalan – jalan sdr. DENI Als DEDOS mengatakan akan mengajak Saksi NUGRAHA HIDAYAT Bin ENDANG HIDAYAT untuk menjadi sopir. Lalu sekira pukul 14.30 WIB Saksi NUGRAHA HIDAYAT kembali ke rumah tersebut, sdr. DENI Als DEDOS langsung meminta Saksi NUGRAHA HIDAYAT untuk menjadi sopir dan pergi bersama dengan Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM untuk mengajak keluarga Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW jalan – jalan, saat itu Saksi NUGRAHA HIDAYAT menolak dengan alasan akan ada kerjaan, namun sdr. DENI Als DEDOS memintanya lagi hingga akhirnya Saksi NUGRAHA HIDAYAT menyetujui untuk berperan menjadi sopir. Tidak berselang lama sekira pukul 15.00 WIB Saksi NUGRAHA HIDAYAT pergi dengan mengemudikan 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 Mobil Merk/ Type TOYOTA AVANZA 1300 CC Warna Hitam dengan No. Pol Z 1745 TF No. Ka : MHFFMRGK35K051029 No. Sin : DA76236 yang sebelumnya disewa oleh sdr. DENI Als DEDOS dari saksi CECE HIDAYAT Bin JUHRI SURYANA bersama dengan Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM menuju ke Kota Banjar. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB Saksi NUGRAHA HIDAYAT dan Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM sampai di depan bangunan sarang burung walet milik saksi YAHYA SUTEJA Bin (Alm) HIDAYAT SUTEDJA, lalu Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM turun dan menemui Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW, setelah itu Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM mengatakan akan mengajak keluarganya jalan – jalan dan jangan kaget saat teman-teman itu Terdakwa

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA Bin (Alm) SAKIM datang, setelah berhasil mengajak keluarga Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW kemudian Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM kembali mobil dengan disusul seorang perempuan sudah tua, seorang lelaki remaja dan seorang perempuan bersama seorang anak yang masih balita, setelah semua masuk ke dalam mobil, Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM meminta Saksi NUGRAHA HIDAYAT mengendarai mobil menuju tempat wisata gunung galunggung, sesampainya di tempat air panas gunung galunggung Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM mengatakan kepada Saksi NUGRAHA HIDAYAT "Jangan bilang ke siapa – siapa ! nanti kamu akan ada bagian dari upah sebagai sopir dan bonus" dan Saksi NUGRAHA HIDAYAT menjawab "iya". Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Saksi SUPRIYATNA, Saksi ABDUL ROHIM, sdr. DEDI, sdr. ACENG dan sdr. DENI Als DEDOS pergi menuju ke Kota Banjar dengan menggunakan mobil Suzuki APV warna hitam, sesampainya di rumah Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW, kemudian Saksi SUPRIYATNA, Saksi ABDUL ROHIM, sdr. DEDI, sdr. ACENG dan sdr. DENI Als DEDOS melihat kondisi bangunan sarang burung walet milik saksi YAHYA SUTEJA Bin (Alm) HIDAYAT SUTEDJA, namun karena khawatir burung walet akan kabur maka aksi pengambilan sarang burung walet tidak langsung dilakukan, lalu Saksi SUPRIYATNA, Saksi ABDUL ROHIM, sdr. DEDI, dan sdr. ACENG menginap di rumah Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB Saksi ABDUL ROHIM mulai melakukan pemotongan besi pelapis lubang tempat keluar masuk burung walet dengan menggunakan alat bantu berupa mesin las gas akan tetapi sampai sore hari besi pelapis tersebut tidak terpotong, lalu Saksi SUPRIYATNA, Saksi ABDUL ROHIM, sdr. DEDI, dan sdr. ACENG kembali menginap di rumah Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB sdr. ACENG dan sdr. DEDI melanjutkan pemotongan besi plat pelapis lubang tempat keluar masuk burung walet dengan menggunakan mesin gerinda listrik sampai akhirnya besi bisa terpotong kemudian sdr. ACENG dan sdr. DEDI melakukan pembobokan tembok lubang keluar masuk burung walet guna diperbesar supaya bisa dimasuki, setelah lubang diperbesar dan Saksi SUPRIYATNA masuk ke dalam bangunan guna mengambil sarang burung walet,

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di dalam Saksi SUPRIYATNA langsung mengambil satu-persatu sarang burung walet yang menempel di tembok atau kayu dengan cara disodok dengan menggunakan alat berbentuk kape / scrap yang terbuat dari besi plat dan bergagang kemudian sarang-sarang tersebut dimasukan ke dalam sebuah karung dan setelah kurang lebih 7 (tujuh) kg sarang burung walet diambil, lalu Saksi SUPRIYATNA berusaha mengeluarkan sarang burung walet yang telah diambil dengan cara mengeluarkan sebagian-sebagian ke lubang tempat keluar masuk burung walet karena tidak muat dikeluarkan semua, setelah semua sarang burung walet bisa dikeluarkan, kemudian Saksi SUPRIYATNA keluar dengan cara melewati jalan yang sama atau tempat keluar masuk burung walet yang sudah diperbesar dengan cara dirusak tersebut. Setelah itu Saksi SUPRIYATNA, Saksi ABDUL ROHIM, sdr. DEDI, dan sdr. ACENG menghubungi sdr. DENI Als DEDOS dan meminta untuk dijemput, kemudian sdr. DENI Als DEDOS datang menjemput untuk kembali lagi ke rumah Saksi NUGRAHA HIDAYAT.

-

Bahwa selanjutnya saat Saksi SUPRIYATNA, Saksi ABDUL ROHIM, sdr. DEDI, dan sdr. ACENG melakukan aksi pengambilan sarang burung walet, Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW memantau situasi sekitar lokasi kejadian guna memastikan tidak ada orang yang curiga, sedangkan sdr. DENI Als DEDOS bertugas menyuplai konsumsi seperti makan, minum dan rokok, selain itu ketika Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM dan Saksi NUGRAHA HIDAYAT membawa keluarga Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW jalan-jalan, Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM tetap berkomunikasi dengan sdr. DENI Als DEDOS mengenai perkembangan di lokasi sarang burung walet, karena mendapat informasi pengambilan sarang burung walet tertunda sehingga Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM kembali mengajak keluarga Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW untuk jalan-jalan dan menginap di Pantai Pangandaran. Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM dan Saksi NUGRAHA HIDAYAT serta keluarga Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW pulang ke Kota Banjar, lalu Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM dan Saksi NUGRAHA HIDAYAT kembali ke rumah Saksi NUGRAHA HIDAYAT, sesampainya di sana, Saksi SUPRIYATNA,

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ABDUL ROHIM, sdr. DEDI, sdr. ACENG dan sdr. DENI Als DEDOS sudah ada di sana, saat itu sdr. DENI Als DEDOS mengatakan hasil curian sarang burung walet hanya dapat sedikit dan ada yang bersedia membeli serta mengajak janji di Jalan Rancah lalu Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM dengan sdr. DENI Als DEDOS pergi untuk melakukan transaksi jual beli sarang burung walet dengan seorang lelaki yang disebut Pak haji, saat itu sarang burung walet tersebut terjual dengan harga Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM dengan sdr. DENI Als DEDOS membawa uang hasil penjualan tersebut kembali ke rumah Saksi NUGRAHA HIDAYAT untuk membagikan uang tersebut. Sebelum uang hasil penjualan tersebut dibagikan, sdr. DENI Als DEDOS menanyakan perihal siapa yang mengeluarkan modal dalam pengambilan sarang burung walet tersebut, kemudian Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM menjawab mengeluarkan modal sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah), Saksi SUPRIYATNA mengeluarkan modal sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), Saksi ABDUL ROHIM mengeluarkan modal sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan sdr. DEDI mengeluarkan modal sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) serta sdr. DENI Als DEDOS menyatakan mengeluarkan modal untuk biaya rental kendaraan mobil, BBM, konsumsi pada saat terjadinya pencurian, biaya membawa keluarga penjaga bangunan burung walet, kemudian uang modal tersebut diganti dari uang hasil penjualan sarang burung walet dan sisanya dibagikan oleh sdr. DENI Als DEDOS masing-masing kepada Saksi SUPRIYATNA, Saksi ABDUL ROHIM, sdr. DEDI, sdr. ACENG, sdr. DENI Als DEDOS dan Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi NUGRAHA HIDAYAT mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) serta bagian Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW uang sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB melalui transfer bank. Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

-
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JAYA Bin (Alm) SAKIM bersama-sama dengan Saksi SUPRIYATNA Bin (Alm) SAMUDI, Saksi ABDUL ROHIM Bin

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASPIN, Saksi MAULANA MALIK Als WOWOW Bin UHAN HIDAYAT, Saksi NUGRAHA HIDAYAT Bin ENDANG HIDAYAT, sdr. DENI Als DEDOS, sdr. DEDI, dan sdr. ACENG dalam mengambil kurang lebih 7 (tujuh) kilogram sarang burung walet tanpa sepengetahuan dan tidak seijin pemiliknya yaitu saksi YAHYA SUTEJA Bin (Alm) HIDAYAT SUTEDJA sehingga saksi YAHYA SUTEJA Bin (Alm) HIDAYAT SUTEDJA mengalami kerugian sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi ALI SANTOSO Bin (Alm) HOWO PRABOWO dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 diketahui pukul 11.00 WIB bangunan yang dijadikan tempat sarang burung walet milik mertua saksi yang beralamat di Lingk. Pintusinga Rt.01 Rw.17 Kel. Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar telah dimasuki orang dan sarang burung walet yang hendak dipanen hilang kurang lebih seberat 7 (Tujuh) kilogram;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB saksi dengan mertua saksi yang bernama YAHYA SUTEJA Bin (Alm) HIDAYAT SUTEDJA berangkat dari rumah dengan tujuan ke Kota Banjar guna mengecek budidaya burung walet di Kota Banjar karena sudah tiba saatnya panen, lalu pada pukul 11.00 WIB saksi dengan sdr. YAHYA SUTEJA Bin (Alm) HIDAYAT SUTEDJA tiba di lokasi bangunan yang dijadikan sarang burung walet

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Lingk. Pintusinga Rt.01 Rw. 17 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar

- Bahwa ketika saksi masuk ke dalam bangunan saksi dengan sdr. YAHYA SUTEJA Bin (Alm) HIDAYAT SUTEDJA melihat sarang-sarang burung sudah tidak ada dan ketika saksi melihat ke arah selatan salah satu lubang tempat keluar masuk burung telah rusak (jebol) lalu setelah mengetahui keadaan tersebut saksi dengan sdr. YAHYA SUTEJA Bin (Alm) HIDAYAT SUTEDJA yakin kalau sarang burung telah di ambil orang

- bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi menghubungi sdr. SUDARYO yang ditugaskan mengontrol bangunan sarang burung walet dan tidak lama kemudian datang lalu kembali melakukan pengecekan di dalam dan di luar bangunan lalu sdr. SUDARYO menemukan 2 (dua) potong besi plat yang tergeletak di atas tanah dan kedua besi tersebut ditemukan bekas dipotong alat mesin las dan gerinda, lalu setelah itu saksi dan sdr. YAHYA SUTEJA Bin (Alm) HIDAYAT SUTEDJA pergi.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi mendapat informasi dari sdr. YAHYA SUTEJA Bin (Alm) HIDAYAT SUTEDJA bahwa polisi menangkap pelaku yang masuk dan mengambil sarang burung walet milik mertua saksi lalu saksi disuruh berangkat ke Kota Banjar guna mengurus masalah tersebut;

- Bahwa bangunan tersebut merupakan bangunan permanen yang keseluruhannya terbuat dari tembok yang terdiri dari 2 (dua) lantai dan posisi sarang burung walet yang hilang tersebut berada di lantai pertama;

- Bahwa ada orang yang masuk kedalam bangunan sarang burung walet dengan cara merusak atau menjebol lubang tempat keluar masuk burung walet dan posisi lubang tersebut berada disebelah selatan dan diduga menggunakan alat berupa mesin las, mesin gerinda untuk memotong besi pelapis lubang tersebut dan juga menggunakan pahat tembok untuk memperbesar lubang tersebut;

- Bahwa bangunan tersebut oleh mertua saksi dipercayakan kepada sdr. JUMAD namun saat ini saudara JUMAD telah meninggal dunia dan oleh mertua saksi saudara JUMAD sebelumnya disuruh menghuni rumah yang posisinya masih dalam satu area bangunan sarang burung walet dan masih merupakan milik mertua saksi dan saat ini bangunan tersebut

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihuni oleh istri saudara JUMAD yang bernama Ny. IKAH bersama anak dan cucunya dan meneruskan tugas suaminya;

- Bahwa setelah diketahui bangunan sarang burung walet dimasuki orang selanjutnya saksi memeriksa didalam bangunan dan didalam bangunan bagian langit – langit sudah tidak terdapat sarang burung walet bahkan saksi melihat anak burung walet pada mati dan tergeletak dilantai kemudian saksi SUDARYO menemukan 2 (dua) potongan besi plat yang sebelumnya dijadikan pelapis lubang tempat keluar masuk burung tergeletak diatas tanah dan potongan besi tersebut terdapat bekas potongan las serta potongan bekas mesin gerinda;

- Bahwa seluruh bangunan tersebut dikelilingi benteng yang cukup tinggi sekitar 3 meter dan dibagian atasnya dipasang kawat berduri dan akses satu – satunya untuk masuk kearea bangunan tersebut hanya dari pintu gerbang depan yang posisinya sejajar dengan rumah yang dihuni oleh saksi Ny. IKAH;

- Bahwa sarang burung walet di bangunan tersebut baru pertama kali di bobol orang;

- Bahwa benar masa panen sarang burung walet milik saksi yaitu setiap 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari atau dalam setahun hanya 2 (dua) kali melaksanakan panen;

- Bahwa saksi tidak menemukan barang bukti dalam bentuk apapun di lokasi kejadian selain menemukan kerusakan pada bagian lubang tempat keluar masuk burung walet namun sdr. SUDARYO sempat menemukan 1 (satu) gulungan tali tambang warna hijau yang mengurai dari pohon pinus ke tanah lalu tali tambang tersebut telah saksi serahkan kepada pihak kepolisian pada saat melaporkan kejadian pencurian;

- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian pencurian tersebut adalah hilangnya sarang burung walet diperkirakan seberat 7 (Tujuh) kilogram atau kalau dinilai dengan materi yaitu senilai Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa hitungan tersebut saksi taksir dari panen sebelum – sebelumnya karena tiap kali panen saksi memperoleh sarang burung walet seberat 7 (tujuh) kilogram bahkan lebih;

- Bahwa menurut keterangan dari pihak Kepolsian dari Team Resmob Polda Jabar bahwa kelompok yang membobol sarang burung walet

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil diamankan Sebagian diantaranya MAULANA MALIK Als WOWOW, SUPRIYATNA, ABDUL ROHIM, saksi NUGRAHA HIDAYAT dan Saksi JAYA Bin (Alm) SAKIM;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang – orang tersebut, namun menurut keterangan saksi SUDARYO bahwa MAULANA MALIK Als WOWOW merupakan cucu dari saudara (Alm) JUMAD dan Ny. IKAH atau orang yang saksi percaya untuk mengurus bangunan sarang walet tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti berupa :

- a. 3 (tiga) buah alat pengerok berbentuk scraf / kape terbuat dari besi plat tipis
- b. 1 (satu) buah pahat tembok
- c. 1 (satu) buah alat pemukul yang terbuat dari besi balok dan dililit karet ban
- d. 1 (satu) buah kursi kayu

saksi hanya mengetahui 1 (satu) gulung tali tambang warna hijau dan 2 (dua) potong besi plat karena tali tambang tersebut ditemukan oleh saksi SUDARYO ketika mengecek lokasi kejadian dan tambang tersebut terurai dari pohon pinus ketanah lalu untuk potongan besi plat adalah besi pelapis lubang keluar masuk burung walet yang dirusak;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dalam hal sarang burung walet yang diambil hanya 4 (empat) kg dan bukan 7 (tujuh) kg serta kerugian saksi tidak mencapai nominal yang disampaikan saksi;

2. Saksi SUDARYO Bin (Alm) SAUD dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 diketahui pukul 11.00 WIB bangunan yang dijadikan tempat sarang burung walet yang beralamat di Lingk. Pintusinga Rt.01 Rw.17 Kel. Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar bangunan sarang burung walet milik saksi ALI SANTOSO Bin HOWO PRABOWO diduga telah dimasuki orang dan berhasil mengambil sarang burung walet yang hendak dipanen diperkirakan seberat 7 (Tujuh) kilogram;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 WIB saksi ditelepon oleh sdr. ALI SANTOSO Bin (Alm) HOWO PRABOWO yang mengatakan bahwa sarang walet miliknya telah di bobol orang, kemudian saksi pun menghampirinya dan

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengecek ke tempat kejadian tersebut, kemudian saksi berkoordinasi dengan pihak kepolisian dari jajaran Polsek Banjar dan Polda Jawa Barat bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian sarang walet;

- Bahwa pada saat saksi mendatangi tempat kejadian perkara, saksi menemukan lubang di tembok tempat keluar masuk burung walet dan besi plat, lubang sudah dalam keadaan terpotong dan terlihat bekas las dan juga gerinda kemudian tembok beton terlihat ada bekas pahat dan juga menemukan tambang besar;

- Bahwa saksi menemukan 2 (dua) buah potongan plat besi tersebut tepat berada di belakang bangunan yang tidak jauh dari tempat lubang keluar masuk burung itu di rusak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa tambang yang saksi temukan di tempat kejadian tersebut, akan tetapi saksi mencurigai tambang tersebut adalah milik pelaku yang masuk ke dalam bangunan sarang burung walet;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan membobol bangunan sarang burung walet tersebut namun setelah pemeriksaan menjelaskan saksi tahu bahwa SUPRIYATNA, ABDUL ROHIM, MAULANA MALIK dan Saksi NUGRAHA yang melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengenal SUPRIYATNA, ABDUL ROHIM, saksi NUGRAHA dan Saksi JAYA Bin (Alm) SAKIM, namun saksi mengetahui MAULANA MALIK karena merupakan cucu dari ibu penjaga sarang walet tersebut;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah sdr. ALI SANTOSO Bin (Alm) HOWO PRABOWO;

- Bahwa sdr. ALI SANTOSO Bin (Alm) HOWO PRABOWO merupakan bos tempat saksi bekerja dan saksi dipercaya sebagai karyawan yang disuruh mengontrol sarang burung walet dan membayar karyawan, listrik, dan air akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi IKAH Binti IWA KUSTIWA dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 diketahui pukul 11.00 WIB bangunan yang dijadikan tempat sarang burung walet yang beralamat di Lingk. Pintusinga Rt.01 Rw.17 Kel. Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan sarang burung walet milik Saksi YAHYA SUTEJA Bin (Alm) HIDAYAT SUTEDJA yang merupakan mertua dari saksi ALI SANTOSO Bin (Alm) HOWO PRABOWO diduga telah dimasuki orang dan berhasil mengambil sarang burung walet yang hendak dipanen diperkirakan seberat 7 (Tujuh) kilogram;

- Bahwa saksi mengetahui bangunan sarang burung walet ada yang menjebol yaitu pada hari rabu tanggal 26 agustus 2020 pagi sewaktu saudara YAHYA SUTEJA Bin (Alm) HIDAYAT SUTEDJA datang dari Cirebon untuk mengecek sarang wallet, dan saudara YAHYA SUTEJA Bin (Alm) HIDAYAT SUTEDJA memberitahu anak saksi Sdr. YANTO YULIYANTO bahwa jalan keluar masuk burung walet ada yang menjebol dan menanyakan kenapa di bagian belakang ada yang jebol, dan anak saksi langsung mengecek ke bagian belakang bersama saudara YAHYA SUTEJA Bin (Alm) HIDAYAT SUTEDJA dan ternyata benar bahwa di bagian belakang di jalan keluar masuk burung walet ada yang menjebol.

- Bahwa setelah itu saksi di panggil oleh anak saksi Sdr. YANTO YULIYANTO untuk memberi tahukan kejadian tersebut dan mengajak saksi ke bangunan sarang burung walet karena ada saudara YAHYA SUTEJA Bin (Alm) HIDAYAT SUTEDJA di lokasi bangunan sarang wallet

- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga bangunan sarang walet milik saudara YAHYA SUTEJA Bin (Alm) HIDAYAT SUTEDJA sudah semenjak tahun 1984 berserta Alm suami dan kerjaan saksi membersihkan halaman sekitar bangunan dan mengairi gedung sarang walet dengan menggunakan mesin selama 1 (satu) jam dalam waktu satu minggu sekali;

- Bahwa upah atau gaji yang saksi terima setiap bulan yaitu sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui tentang ijin sarang burung walet milik saudara YAHYA SUTEJA Bin (Alm) HIDAYAT SUTEDJA karena pemilik tidak pernah bilang apapun kepada saksi dan keluarga saksi;

- Bahwa saksi ketahui pelaku masuk ke dalam bangunan sarang burung walet melalui jalan keluar masuk burung dengan cara memotong trails penghalang lubang dan menjebol sebagian tembok jalan keluar masuk burung;

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui dan mencurigai siapa yang telah melakukan pencurian sarang burung walet milik saudara YAHYA SUTEJA Bin (Alm) HIDAYAT SUTEDJA;
- Bahwa pada saat kejadian pembobolan sarang burung walet milik Sdr. YAHYA SUTEJA Bin (Alm) HIDAYAT SUTEDJA saksi sedang berada di galunggung tasikmalaya atau di pantai pangandaran untuk berlibur;
- Bahwa saksi berlibur bersama anak saksi Sdr. YANTO YULIYANTO dan istri dari cucu saksi yang bernama MAULANA MALIK Als WOWO dan MAULANA MALIK Als WOWO yang mengajak kami semua berlibur dengan alasan saudara dari istrinya yang di sebut si ABANG menang hadiah togel sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sehingga mengajak kami untuk berlibur;
- Bahwa saksi bersama keluarga berangkat pada hari minggu tanggal 23 agustus 2020 sore dan langsung menuju ke daerah galunggung tasikmalaya, sesampainya di daerah galunggung kami sekeluarga menginap. Dan pada hari senin tanggal 24 agustus 2020 kami semua berangkat ke pantai pangandaran dan kembali ke kota Banjar pada hari selasa tanggal 25 agustus 2020 sore hari;
- Bahwa saat saksi dan keluarga pulang berlibur saksi hanya mengecek keadaan sekitar halaman depan bangunan sarang burung walet tersebut dan membersihkannya dari dedaunan kering;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 september 2020 saksi mendapat kabar bahwa pelaku pengeboman sarang burung walet sudah di tangkap dan berada di polsek Banjar, dan salah satunya yang terlibat adalah cucu saksi sendiri yaitu MAULANA MALIK Als WOWOU;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa MAULANA MALIK Als WOWOU ikut terlibat dalam peristiwa tersebut, namun setelah petugas menjelaskannya saksi baru mengerti bahwa MAULANA MALIK Als WOWOU ikut terlibat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui seberapa banyak sarang burung walet yang diambil dan juga kerugian atas kejadian tersebut;
- Bahwa MAULANA tidak ikut berlibur karena ia menggantikan posisi saksi untuk menjaga sarang burung walet selama saksi dan keluarga berlibur sehingga MAULANA tidak mau ikut;

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berlibur yang menanggung semua biaya transportasi, sewa penginapan, dan biaya konsumsi adalah Saksi JAYA;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat kami dalam perjalanan atau di tempat wisata gunung galunggung dan pantai pangandaran tidak ada gelagat mencurigakan dari Saksi JAYA malah Saksi JAYA mengobrol akrab dengan saksi ataupun keluarga lainnya, dan sopir terlihat sering di sekitaran mobil;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **YANTO YULIYANTO Bin (Alm) JUMAD** dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 diketahui pukul 11.00 WIB bangunan yang dijadikan tempat sarang burung walet yang beralamat di Lingk. Pintusinga Rt.01 Rw.17 Kel. Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar bangunan sarang burung walet milik Saksi YAHYA SUTEJA Bin (Alm) HIDAYAT SUTEDJA yang merupakan mertua dari saksi ALI SANTOSO Bin (Alm) HOWO PRABOWO diduga telah dimasuki orang dan berhasil mengambil sarang burung walet yang hendak dipanen diperkirakan seberat 7 (Tujuh) kilogram;
- Bahwa saksi mengetahui bangunan sarang burung walet ada yang menjebol yaitu pada hari rabu tanggal 26 agustus 2020 pagi sewaktu saudara YAHYA SUTEJA Bin (Alm) HIDAYAT SUTEDJA datang dari Cirebon untuk mengecek sarang wallet, dan saudara YAHYA SUTEJA Bin (Alm) HIDAYAT SUTEDJA memberitahu saksi bahwa jalan keluar masuk burung walet ada yang menjebol dan menanyakan kenapa di bagian belakang ada yang jebol, lalu saksi langsung mengecek ke bagian belakang bersama saudara YAHYA SUTEJA Bin (Alm) HIDAYAT SUTEDJA dan ternyata benar bahwa di bagian belakang di jalan keluar masuk burung walet ada yang menjebol.
- Bahwa yang saksi ketahui pelaku masuk ke dalam bangunan sarang burung walet melalui jalan keluar masuk burung dengan cara memotong trails penghalang lubang dan menjebol sebagian tembok jalan keluar masuk burung;

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui dan mencurigai siapa yang telah melakukan pengebolan sarang burung walet milik saksi YAHYA SUTEJA Bin (Alm) HIDAYAT SUTEDJA;
- Bahwa pada saat kejadian pengebolan bangunan sarang burung walet milik Sdr. YAHYA SUTEJA Bin saksi sedang berada di galunggung tasikmalaya atau di pantai pangandaran untuk berlibur;
- Bahwa saksi berlibur bersama ibu saksi dan istri dari MAULANA MALIK Als WOWO dan MAULANA MALIK Als WOWO yang mengajak kami semua berlibur dengan alasan saudara dari istrinya yang di sebut si ABANG menang hadiah togel sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sehingga mengajak kami untuk berlibur;
- Bahwa saksi berangkat pada hari minggu tanggal 23 agustus 2020 sore dan langsung menuju ke daerah galunggung tasikmalaya, sesampainya di daerah galunggung kami sekeluarga menginap, pada hari senin tanggal 24 agustus 2020 kami semua berangkat ke pantai pangandaran dan kembali ke kota Banjar pada hari selasa tanggal 25 agustus 2020 sore hari;
- Bahwa pada saat saksi dan keluarga pulang berlibur saksi tidak mengecek keadaan sekitar bangunan sarang burung walet tersebut namun ibu saksi mengecek di bagian depan saja;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 september 2020 saya mendapat kabar bahwa pelaku pencurian sarang burung walet sudah di tangkap dan berada di polsek Banjar, dan salah satunya yang terlibat adalah saudara saksi sendiri yaitu MAULANA MALIK Als WOWOU;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui MAULANA MALIK Als WOWOU ikut terlibat dalam peristiwa tersebut, namun setelah petugas menjelaskannya saksi baru mengerti bahwa MAULANA MALIK Als WOWOU ikut terlibat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui seberapa banyak sarang burung walet yang diambil dan juga kerugian atas kejadian tersebut;
- Bahwa alasan MAULANA tidak ikut adalah agar dia menggantikan posisi ibu saksi untuk menjaga sarang burung walet selama ibu saksi dan keluarga berlibur;
- Bahwa selama kami berlibur yang menanggung semua biaya transportasi, sewa penginapan, dan biaya konsumsi adalah Saksi JAYA;
- Bahwa pada saat kami dalam perjalanan atau di tempat wisata gunung galunggung dan pantai pangandaran tidak ada gelagat mencurigakan dari

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi JAYA malah Saksi JAYA mengobrol akrab dengan saksi ataupun keluarga lainnya, dan sopir terlihat sering di sekitaran mobil;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi **CECE HIDAYAT Bin JUHRI SURYANA** didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kendaraan saksi Mobil Merk/ Type TOYOTA AVANZA 1300 CC Warna Hitam dengan No. Pol Z 1745 TF telah digunakan untuk melakukan untuk membobol sarang burung walet;
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah membobol sarang burung walet tersebut akan tetapi setelah pihak pemeriksa memperlihatkan SUPRIYATNA, ABDUL ROHIM, MAULANA MALIK Als WOWOU, dan Sdr. NUGRAHA saksi baru mengetahui bahwa merekalah yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal SUPRIYATNA, ABDUL ROHIM, dan MAULANA MALIK Als WOWOU namun saksi kenal sepintas dengan Sdr. NUGRAHA;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020 kira pukul 12.00 WIB Sdr. DENI menghubungi saksi melalui Telephone dan akan menyewa kendaraan milik saksi, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. DENI datang kerumah dan memakai kendaraan mobil saksi dengan alasan akan di gunakan untuk keperluan pribadinya selama 1 hari kemudian pada saat Sdr. DENI telah menggunakan kendaraan mobil milik saksi Sdr. DENI meminta menambah waktu selama 1 Hari kemudian keesokannya Sdr. DENI kembali meminta di perpanjang waktunya dan menjadi 3 hari dengan alasan urusannya belum beres kemudian pada hari selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 24.00 WIB saksi mengambil kendaraan milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 Mobil Merk/ Type TOYOTA AVANZA 1300 CC Warna Hitam dengan No. Pol Z 1745 TF milik saksi akan di gunakan untuk sarana kejahatan;
- Bahwa Sdr. DENI mengambil 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 Mobil Merk/ Type TOYOTA AVANZA 1300 CC Warna Hitam dengan No. Pol Z 1745 TF di rumah milik saksi yang beralamat di Dsn. Kiaralawang Rt. 004 Rw. 003 Des./Kel. Karangpawitan Kec. Kawali Kab. Ciamis dan yang menyerahkan 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 Mobil Merk/ Type TOYOTA AVANZA 1300 CC

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Hitam dengan No. Pol Z 1745 TF tersebut adalah Istri saksi karena pada saat itu saksi tidak berada di rumah;

- Bahwa Sdr. DENI membayar uang sewa mobil sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) perhari dan selama 3 hari menjadi Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang di perlihatkan kepada saksi karena itu merupakan milik saksi yang di pinjam Sdr. DENI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

6. Saksi **FERY GASLIANTO, SH** didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi telah menerima informasi dari saksi SUDARYO bahwasanya telah terjadi pengebolan sarang burung walet di bangunan sarang burung walet milik saksi ALI SANTOSO Bin (Alm) HOWO PRABOWO, kemudian setelah dilakukan penyelidikan oleh Teamsus Polres Banjar, Polsek Banjar dan Team Resmob Polda Jabar diketahui pelaku pengebolan tersebut adalah MAULANA MALIK Als WOWOW Bin UHAN HIDAYAT, DKK;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 diketahui pukul 11.00 WIB di sebuah bangunan yang dijadikan tempat sarang burung walet yang beralamat di Lingk. Pintusinga Rt.01 Rw.17 Kel. Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar;

- Bahwa saksi SUDARYO tersebut merupakan rekan saksi, dan sebelumnya sama – sama bekerja di instansi kepolisian akan tetapi beda kesatuan dan saat ini saksi SUDARYO tersebut sudah pensiun akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya;

- Bahwa Informasi adanya kejadian pencurian sarang burung walet tersebut baru saksi terima pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 kira pukul 11.30 WIB dan itu pun melalui telephone dari saksi SUDARYO;

- Bahwa setelah menerima informasi adanya kejadian pencurian saksi langsung berkoordinasi dengan rekan saksi yang berada di Polsek Banjar serta team Polda Jabar guna meminta bantuan team ITE atau informasi sindikat pelaku pencurian sarang burung walet di Wilayah Polda Banjar dan saat itu rekan saksi dari Polda Jabar menyuruh saksi supaya mengintensifkan dilokasi kejadian karena hasil analisa kejadian banyak pencurian sarang burung walet terdapat kerjasama dengan penjaga ataupun

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menjadi kepercayaan lalu saksi pun melanjutkan penyelidikan dengan memfokuskan kepada orang dalam dan sindikat pencurian sarang burung walet di fokuskan oleh rekan saksi baik teamsus Polres Banjar, Polsek Bnjar ataupun team dari Polda Jawa Barat;

- Bahwa saksi sempat memantau lokasi kejadian secara tertutup dan itupun hanya bagian luar bangunan saja dan kondisi lokasi kejadian merupakan bangunan khusus sarang walet dan berbentuk bangunan permanen yang keseluruhannya terbuat dari tembok lalu disamping bangunan tersebut ada bangunan rumah dan menurut informasi yang saksi peroleh dihuni oleh keluarga JUMAD lalu kedua bangunan tersebut dikelilingi oleh pembatas berbentuk benteng setinggi 3 (tiga) meter dan dibagian atasnya dipasang kawat berduri lalu pada bagian depan dipagar trails besi dan hanya satu jalan akses keluar masuk bangunan tersebut yaitu melewati jalan depan;

- Bahwa dari kegiatan cek lokasi tersebut saksi tidak menemukan tanda – tanda mencurigakan diluar bangunan seperti bekas memanjat benteng ataupun bekas merusak dan saksi juga sempat menggali informasi dari warga sekitar tempat kejadian namun saksi tidak memperoleh informasi apapun bahkan warga masyarakat tidak ada yang mengetahui terjadinya pencurian

- Bahwa setelah itu saksi sangat yakin kalau pencurian sarang burung walet tersebut diduga benar – benar ada kerjasama dengan orang dalam kemudian saksi kembali menggali informasi lagi kepada warga sekitar guna mencari tahu siapa saja yang menghuni rumah pinggir bangunan burung walet dan yang suka mengurus bangunan burung walet barangkali ada yang bisa dicurigai atau ikut terlibat dalam perkara pencurian tersebut dan akhirnya saksi mendapat informasi bahwa yang suka mengurus bangunan walet tersebut adalah saksi Ny. IKAH serta cucunya yang bernama MAULANA MALIK Als WOWOW

- Bahwa setelah saksi menggali informasi lebih dalam diperoleh keterangan bahwa sebelum kejadian, yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 kira pukul 16.00 WIB keluarga Ny. IKAH sempat pergi jalan – jalan keluar kota dan kembali lagi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 pukul 19.00 WIB dan yang tidak ikut jalan - jalan hanya MAULANA MALIK Als WOWOW lalu setelah itu saksi bersama team langsung mengarahkan penyelidikan kepada MAULANA MALIK Als WOWOW dan saat itupun saksi

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus berkoordinasi dengan team dari Polda Jabar dengan menguraikan hasil penyelidikan – penyelidikan saksi dengan rekan – rekan teamsus Polres Banjar dilapangan yang menduga bahwa kejadian pencurian sarang burung walet tersebut diduga benar – benar ada kerjasama dengan orang dalam;

- Bahwa setelah saksi mengintensifkan penyelidikan kepada MAULANA MALIK Als WOWOW karena hasil analisa kejadian terdapat banyak kegagalan diantaranya tidak ditemukan petunjuk yang ditinggalkan oleh pelaku terutama mengenai masalah jalan yang digunakan oleh pelaku untuk memasuki area bangunan yang dijadikan sarang burung walet dan satu – satunya akses jalan keluar masuk area bangunan tersebut hanya dari bangian depan yang mana akses tersebut harus terlebih dahulu masuk kebangunan rumah yang dihuni oleh saksi Ny. IKAH dan keluarganya lalu setelah itu team dari Polda Jabar melakukan pengawasan terhadap sindikat pencuri sarang burung walet yang baru keluar dari lapas dengan modus pencurian sarang burung walet dengan cara bekerjasama dengan penjaga lalu team dari Polda Jabar pada hari Senin tanggal 21 September 2020 menyatakan dari analisa ITE bahwa ada sindikat pelaku pencurian yang masuk kedaerah Banjar yaitu kelompok SUPRIATNA asal daerah Indramayu dan merupakan residivist lalu saat itu juga team dari Polda Jabar menyatakan akan membantu mengamankan yang diduga pelaku tersebut pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 dan saat itu saksi dan teamsus Polres Banjar disarankan supaya terus memantau MAULANA MALIK Als WOWOW supaya tidak melarikan diri

- bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 kira pukul 07.00 WIB saksi mendapat informasi bahwa team Polda Jabar telah berhasil mengamankan SUPRIATNA bersama seorang temannya yang saat itu tidak disebutkan namanya ataupun identitasnya dan saksi dengan teamsus Polres Banjar dan Polsek Banjar supaya segera mengamankan MAULANA MALIK Als WOWOW lalu MAULANA MALIK Als WOWOW diamankan ketika sedang berada dirumahnya kira pukul 10.00 WIB, dan tidak lama kemudian team dari Polda Jabar datang lalu setelah 3 (tiga) orang dilakukan interogasi mereka mengaku bahwa yang terlibat dalam pencurian tersebut sebanyak 8 (delapan) orang diantaranya Saksi JAYA, Sdr. DEDOS, Sdr. DEDI, Sdr. ACENG, NUGRAHA HIDAYAT, SUPRIATNA, ABDUL ROHIM dan MAULANA MALIK Als WOWOW dan setelah mendengar penjelasan tersebut

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teamsus Polres Banjar, Polsek Banjar bersama team Polda Jabar melakukan pencarian terhadap para pelaku dengan dasar petunjuk dari pelaku yang telah diamankan, akan tetapi saat itu yang berhasil diamankan hanya NUGRAHA HIDAYAT asal daerah Kawali Ciamis dan yang lainnya tidak diketahui keberadaannya lalu saksi dengan team kembali lagi ke Polsek Banjar lalu menyerahkan yang diduga pelaku sebanyak 4 (empat) orang diantaranya MAULANA MALIK Als WOWOW, SUPRIYATNA, ABDUL ROHIM dan NUGRAHA HIDAYAT berikut barang bukti yang ada kaitanya dengan perkara pencurian tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) gulung tali tambang warna hijau
 - b. 2 (dua) potong besi plat
 - c. 2 (dua) buah alat pengerok berbentuk scraf / kape terbuat dari besi plat tipis
 - d. 1 (satu) buah pahat tembok
 - e. 1 (satu) buah alat pemukul yang terbuat dari besi balok dan dililit karet ban
 - f. 1 (satu) buah kursi kayu
 - g. 1 (satu) batang kayu pinus
 - h. 1 (satu) unit kendaraan mobil merk / jenis Toyota Avanza warna hitam No. Pol : Z 1745 TF

karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang telah diamankan oleh saksi bersama teamsus Polres Banjar dan team Polda Jabar lalu barang bukti tersebut diserahkan kepada pihak Penyidik Polsek Banjar yang mana benda – benda tersebut ada kaitanya dengan perkara tindak pidana pencurian sarang burung walet milik saksi ALI SANTOSO Bin (Alm) HOWO PRABOWO.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

7. Saksi **SUPRIYATNA Bin SAMUDI** didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 kira pukul 13.30 WIB, saksi bersama – sama dengan, Abdul Rohim, Deni Als Dedos, Aceng, Dedi,

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Maulana mengambil sarang burung walet di bangunan sarang burung walet di Lingk. Pintusinga Rt.01 Rw.17 Kel. Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 ketika saksi sedang berada di rumah pacar saksi di daerah Subang saksi menerima telepon dari Jaya, lalu Jaya mengajak saksi untuk melakukan pengambilan sarang burung walet di daerah Banjar dan saat itu juga Jaya menerangkan kalau pencurian tersebut telah bekerjasama dengan penjaga sarang burung walet tersebut, lalu setelah itu saksi menyatakan siap karena saat itu sedang membutuhkan uang, kemudian saksi memastikan kepada Jaya kalau rencana tersebut benar-benar telah kerjasama dengan penjaga, lalu Jaya kembali meyakinkan saksi dengan mengatakan “iya benar, tenang serta yakin aman”
- Bahwa Jaya menyatakan dalam melancarkan aksi tersebut membutuhkan alat berupa mesin las dan Jaya menanyakan kepada saksi “punya gak?” kemudian saksi menjawab tidak punya, lalu Jaya menyuruh saksi untuk mencari mesin las, kemudian saksi mengatakan akan mencari alat las dan Jaya menutup teleponnya.
- Bahwa selanjutnya saksi mengingat-ingat apakah ada teman saksi yang bisa diajak dan memiliki mesin las, kemudian saksi teringat kepada Abdul Rohim yang kebetulan posisi rumahnya tidak jauh dari rumah pacar saksi
- Bahwa saksi kemudian menghubungi Abdul Rohim lewat telepon dan saat itu saksi langsung mengajak Abdul Rohim untuk mengambil sarang burung walet di daerah Banjar serta membutuhkan mesin las dan Abdul Rohim menerima ajakan saksi sambil bertanya “Apakah udah kerjasama dengan penjaga atau belum?” lalu saksi menjawab sudah dan sudah dikondisikan oleh teman saksi yang bernama Jaya lalu Abdul Rohim mengatakan “siap”.
- Bahwa Pada pukul 23.00 WIB saksi kembali menghubungi Jaya untuk memberitahukan alat mesin las sudah ada serta mengatakan teman saksi yang bernama Abdul Rohim akan ikut, setelah itu Jaya mengatakan segera mempersiapkan diri karena akan dijemput dan posisi Jaya saat itu masih berada di Kawali Ciamis
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB Jaya tiba di Subang dan janji bertemu di rumah Abdul Rohim, setelah berbincang-bincang sebentar mengenai rencana pengambilan sarang burung

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walet tidak lama kemudian sekitar pukul 09.00 WIB saksi bersama dengan Jaya, Abdul Rohim dan Deni Als Dedos langsung berangkat menuju Banjar dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam dan sekira pukul 12.30 WIB saksi tiba di daerah Kawali di rumah milik Nugraha

- Bahwa di rumah Nugraha sudah ada Dedi dan Aceng, setelah itu Jaya mengatakan akan mengajak keluarga penjaga jalan-jalan supaya lebih aman, lalu sekitar jam 14.30 WIB Nugraha datang ke rumah tersebut dan Deni Als Dedos menyuruh Nugraha untuk menjadi sopir Jaya, namun saat itu Nugraha sempat menolak akan tetapi Deni Als Dedos memaksa dan mengatakan akan bertanggung jawab apabila ada apa-apa

- Bahwa sepengetahuan saksi, Nugraha telah mengetahui rencana akan melakukan pengambilan sarang burung walet, Lalu pada pukul 14.45 WIB Jaya berangkat bersama Nugraha menuju Banjar menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam yang sebelumnya dipakai untuk menjemput saksi dan Abdul Rohim dari Subang

- Bahwa selanjutnya Deni Als Dedos keluar dan kembali lagi sekira pukul 16.30 WIB dengan menggunakan mobil Suzuki APV warna hitam lalu saksi, Abdul Rohim, Dedi, Aceng dan Dedos berangkat ke Banjar dengan menggunakan mobil Suzuki APV warna hitam yang dikemudikan Deni Als Dedos dan tiba di rumah Maulana pada pukul 18.00 WIB

- Bahwa setelah berkumpul di rumah Maulana, saksi dan rekan lainnya sempat melihat-lihat kondisi bangunan namun saat itu tidak langsung beraksi karena khawatir burung-burung walet akan kabur, selanjutnya saksi dan rekan lainnya beristirahat di rumah Maulana

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB saksi dan rekan lainnya mulai beraksi dan saat itu Abdul Rohim memotong besi pelapis lubang tempat keluar masuk burung walet dengan menggunakan mesin las gas milik Abdul Rohim, akan tetapi sampai sore hari besi pelapis tersebut tidak terpotong, selanjutnya saksi rekan lainnya kembali menginap di rumah Maulana

- Bahwa untuk menjangkau lubang tempat keluar masuk burung walet menggunakan kursi kayu milik keluarga Maulana dari dalam rumah milik keluarga Maulana, namun karena kondisi kursi tersebut pendek maka saat itu oleh saksi dengan dibantu Aceng dan Dedi disambung dengan menggunakan kayu – kayu yang ada disekitaran rumah keluarga Maulana

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB Aceng dan Dedi melanjutkan pemotongan besi plat pelapis lubang tempat keluar masuk burung walet dengan menggunakan mesin gerinda listrik milik Aceng sampai akhirnya besi bisa terpotong kemudian Aceng dan Dedi membobok tembok lubang keluar masuk burung walet untuk diperbesar supaya bisa dimasuki badan saksi
- Bahwa setelah lubang diperbesar dan dapat dimasuki, kemudian saksi masuk ke dalam bangunan yang diisi burung walet akan tetapi karena posisi lubang tersebut jaraknya lumayan tinggi maka untuk mencapai dasar lantai saksi menggunakan sebuah tambang yang sebelumnya sudah disiapkan dan terlebih dahulu diikatkan kebatang pohon
- Bahwa sesampainya di dalam saksi langsung mengambil satu-persatu sarang burung walet yang menempel di tembok atau kayu dengan cara disodok dengan menggunakan alat berbentuk kape / scrap yang terbuat dari besi plat dan bergagang
- Bahwa selanjutnya sarang-sarang burung walet tersebut dimasukan ke dalam sebuah karung dan setelah semua sarang burung walet diambil oleh saksi, selanjutnya saksi berusaha mengeluarkan sarang burung walet hasil mengambil dengan cara mengeluarkan sebagian-sebagian ke lubang tempat keluar masuk burung walet karena kalau dikeluarkan semua karung tidak akan masuk ke lubang tersebut,
- Bahwa setelah semua sarang burung walet bisa dikeluarkan selanjutnya saksi keluar dengan cara melewati jalan yang sama atau tempat keluar masuk burung walet yang sudah dirusak dan selanjutnya saksi dengan Abdul Rohim, Aceng, Dedi bergegas pulang dan meminta dijemput oleh Deni Als Dedos dan kembali ke rumah Nugraha di daerah Kawali Ciamis
- Bahwa sekitar jam 19.00 WIB Jaya dan Nugraha datang, selanjutnya Deni Als Dedos memberitahu bahwa hasil curian sarang burung walet dapat sedikit, lalu Jaya menelepon kemudian Jaya dan Deni Als Dedos berangkat untuk menjual sarang burung walet
- Bahwa sekitar jam 22.00 WIB Jaya dan Deni Als Dedos kembali dan mengatakan bahwa sarang burung walet hanya dapat 4 (empat) kilogram dan dibeli seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per kilogram dan jumlah total penjualan senilai Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dibagikan kepada saksi, Abdul Rohim, Dedi, Aceng, Deni Als Dedos dan Jaya masing-

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), Nugraha sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Maulana mendapatkan bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

- Bahwa uang sisa pembagian sejumlah Rp.15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya operasional seperti sewa kendaraan mobil, BBM, konsumsi dan biaya perjalanan membawa keluarga Maulana selama 2 (dua) hari
- Bahwa setelah mendapat bagian saksi dan Abdul Rohim pulang ke Subang dengan diantar Deni Als Dedos, setelah itu saksi tidak berkomunikasi lagi dengan yang lainnya, hingga ditangkap Polisi pada tanggal 25 September 2020.
- Bahwa peran Jaya adalah yang memiliki niat awal mengambil sarang burung walet, mengatur strategi, dan membawa pergi jalan - jalan keluarga Maulana agar tidak mengetahui Pengambilan sarang burung walet tersebut dan menjual sarang burung walet setelah berhasil diambil
- Bahwa Deni Als Dedos berperan menyiapkan sarana transportasi sekaligus sebagai sopir, mengatur strategi bersama Jaya, penyuplai konsumsi seperti makan, minum dan rokok dan menjual sarang burung walet bersama Jaya
- Bahwa Abdul Rohim, Aceng dan Dedi berperan sebagai pembobol besi pelapis lubang keluar masuk burung walet dengan menggunakan mesin las gas, gerinda dan pahat tembok
- Bahwa Maulana berperan untuk memantau situasi sekitar lokasi kejadian guna memastikan tidak ada orang yang curiga sedangkan Nugraha sebagai sopir Jaya bersama keluarga Maulana ketika jalan – jalan liburan;
- Bahwa alat berupa scrap / kape yang terbuat dari besi plat tipis tersebut adalah milik Abdul Rohim yang dibawa atau telah dipersiapkan sebelumnya dari rumah lalu untuk batang pohon kayu pinus saksi potong dari pohon pinus yang ada di belakang bangunan sarang burung walet;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Nugraha, saksi mendapat bagian dari Jaya sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut seluruhnya telah habis oleh saksi karena dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari;

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

8. Saksi **ABDUL ROHIM Bin RASPIN** didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 pagi saksi menerima telpon dari Supriyatna dan mengajak untuk melakukan pengambilan sarang burung walet di Banjar
- Bahwa saksi menyetujui ajakan Supriyatna, lalu pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB Jaya tiba di Subang dan janji bertemu di rumah saksi, setelah berbincang-bincang sebentar mengenai rencana pengambilan sarang burung walet tidak lama kemudian sekitar pukul 09.00 WIB saksi bersama dengan Jaya, Supriyatna dan Deni Als Dedos langsung berangkat menuju Banjar dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam dan sekira pukul 12.30 WIB kami tiba di daerah Kawali di rumah milik Nugraha
- Bahwa di rumah Nugraha sudah ada Dedi dan Aceng, setelah itu Jaya mengatakan akan mengajak keluarga penjaga jalan-jalan supaya lebih aman, lalu sekitar jam 14.30 WIB Nugraha datang ke rumah tersebut dan Deni Als Dedos menyuruh Nugraha untuk menjadi sopir Jaya, namun saat itu Nugraha sempat menolak akan tetapi Deni Als Dedos memaksa dan mengatakan akan bertanggung jawab apabila ada apa-apa
- Bahwa pada pukul 14.45 WIB Jaya berangkat bersama Nugraha menuju Banjar menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam yang sebelumnya dipakai untuk menjemput saksi dan Abdul Rohim dari Subang
- Bahwa selanjutnya Deni Als Dedos keluar dan kembali lagi sekira pukul 16.30 WIB dengan menggunakan mobil Suzuki APV warna hitam lalu saksi, Abdul Rohim, Dedi, Aceng dan Dedos berangkat ke Banjar dengan menggunakan mobil Suzuki APV warna hitam yang dikemudikan Deni Als Dedos dan tiba di rumah Maulana pada pukul 18.00 WIB dan Deni Als Dedos langsung pergi lagi sedangkan saksi, Supriyatna dan Dedi tinggal dan

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap di rumah Maulana yang merupakan keluarga penjaga sarang burung walet

- Bahwa saksi mulai mencoba membongkar plat besi di lubang keluar masuk burung walet menggunakan las namun susah sehingga di teruskan oleh Aceng menggunakan gerinda yang dibawanya dan membobol tembok dengan menggunakan pahat
- Bahwa untuk menjangkau lubang tempat keluar masuk burung walet menggunakan kursi kayu milik keluarga Maulana dari dalam rumah milik keluarga Maulana, namun karena kondisi kursi tersebut pendek maka saat itu kursi disambung dengan menggunakan kayu – kayu yang ada disekitaran rumah keluarga Maulana
- Bahwa setelah lubang diperbesar dan dapat dimasuki, Supriyatna kemudian masuk ke dalam sambil membawa Kape dan karung, karena posisi lubang tersebut jaraknya lumayan tinggi maka untuk mencapai dasar lantai Supriyatna menggunakan sebuah tambang yang sebelumnya sudah disiapkan dan terlebih dahulu diikatkan kebatang pohon sedangkan saksi, Aceng, Dedi dan Maulana menunggu di kebun belakang bangunan sarang burung walet sambil mengawasi situasi
- Bahwa 2 jam kemudian Supriyatna keluar sambil membawa 1 karung berisi sarang burung walet, setelah itu kami mengemasi peralatan kami dan Deni Als Dedos datang menjemput saksi, Supriyatna, Aceng dan Dedi menggunakan mobil Suzuki APV lalu berhenti di rumah Nugraha di kawali ciamis
- Bahwa sekitar jam 19.00 WIB Jaya dan Nugraha datang, selanjutnya Deni Als Dedos memberitahu bahwa hasil curian sarang burung walet dapat sedikit, lalu Jaya menelepon kemudian Jaya dan Deni Als Dedos berangkat untuk menjual sarang burung walet kemudian sekitar 2 jam kemudian Jaya dan Deni Als Dedos datang lagi sambil berkata bahwa sarang burung walet beratnya 4 kg dan harga per kilogramnya Rp. 7.000.000,00- (tujuh juta rupiah) lalu masing masing diberi bagian Rp 1.600.000,00- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan Nugraha mendapat Rp 1.200.000,00- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi di tangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 25 September 2020;

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

9. Saksi **MAULANA MALIK Als WOWOW Bin UHAN Hidayat** di depan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 kira pukul 13.30 WIB, saksi bersama – sama dengan, Abdul Rohim, Deni Als Dedos, Aceng, Dedi, dan Maulana mengambil sarang burung walet di bangunan sarang burung walet di Lingk. Pintusinga Rt.01 Rw.17 Kel. Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar;
- Bahwa awalnya Jaya mendatangi saksi dan menanyakan siapa pemilik bangunan burung wallet, siapa penjaganya, digaji berapa, sudah dipanen atau belum dan setelah bertanya-tanya kepada saksi, Jaya mengajak saksi untuk mengambil sarang burung walet;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada Jaya kalau saksi ikut dapat bagian berapa? Dan jaya menjawab tergantung hasilnya, kalau dapat banyak maka paling kecil saksi dapat bagian Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sehingga saksi tergiur dan mengiyakan ajakan Jaya
- Bahwa Jaya meyakinkan saksi perbuatan tersebut tidak akan diketahui, dan saksi hanya memantau situasi sekitar luar bangunan dan keluarga saksi akan di ajak jalan-jalan agar aman
- Bahwa Jaya mengatakan akan kembali lagi ketempat saksi apabila sudah ada biaya dan yang akan melakukan pembobolan tersebut adalah teman – teman Jaya, kemudian Jaya pergi meninggalkan saksi dengan berjalan kaki menuju arah jalan raya dan saksi Kembali masuk kedalam rumah milik nenek saksi yang bernama Ikah
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 kira pukul 15.30 WIB Jaya datang kembali menemui saksi dan mengatakan jangan aneh kalau ada teman – teman abang datang kesini, kemudian Jaya meminta no. handphone saksi sambil mengatakan kalau sudah beres nanti dihubungi;
- Bahwa selanjutnya Jaya masuk kedalam rumah nenek dan mengajak jalan – jalan dan setelah dapat ajakan tersebut semua anggota keluarga saksi pada mau dan akhirnya pada pukul 16.00 WIB keluarga saksi yang terdiri dari nenek saksi yang bernama Ikah, paman saksi yang bernama

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanto, istri saksi yang bernama Fitri dan anak saksi yang masih balita berangkat dari rumah katanya akan pergi ke tempat wisata Gunung Galunggung

- Bahwa sekitar jam 18.00 WIB datang 4 (empat) orang lelaki yang tidak saksi kenal mengaku sebagai anak buah Jaya, setelah itu keempat lelaki tersebut melihat – lihat kondisi bangunan yang diisi burung walet akan tetapi salah satu dari mereka menyatakan tidak akan benar kalau dikerjain sekarang, khawatir burung waletnya pada kabur lalu setelah itu keempat lelaki tersebut kembali masuk kedalam rumah dan istirahat

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 kira pukul 08.00 WIB ke empat orang tersebut merusak lubang tempat keluar masuk burung walet yang ada dibagian belakang atau bagian selatan akan tetapi karena lubang keluar masuk burung walet lumayan tinggi kemudian Supriyatna mengambil kursi kayu dari rumah nenek saksi untuk dijadikan tangga

- Bahwa keempat orang tersebut membobol atau merusak lubang tempat keluar masuk sarang burung walet dengan cara di las akan tetapi sampai sore hari besi tidak dapat terpotong lalu mereka kembali menginap dirumah nenek saksi

- bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 kira pukul 08.00 WIB mereka melanjutkan memotong besi pelapis dengan menggunakan mesin gerinda dan waktu itu saksi mengarahkan kalau saklar ada didapur dan setelah Supriyatna menyambungkan aliran listrik saksi langsung menuju arah depan guna memantau situasi

- Bahwa saksi tidak memantau situasi sampai akhir karena saksi ada keperluan pribadi jual beli handphone bekas, setelah saksi selesai jual beli handphone orang – orang sudah tidak ada dilokasi dan saksi tidak tahu kemana – mananya dan yang saksi lakukan saat itu hanya membereskan puing – puing bekas tembok yang dijebol;

- Bahwa orang yang mondar mandir mengirim makanan seperti nasi, minuman dan rokok selama membobol bangunan sarang burung walet adalah Deni Als Dedos

- Bahwa keluarga saksi kembali kerumah pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 kira pukul 19.00 WIB diantar oleh Jaya dan Nugraha, setelah itu Jaya dan Nugraha langsung pergi tidak tau kemana.

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 kira pukul 09.00 WIB saksi mendapat bagian dari Jaya sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer lewat rekening Bank.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak sarang burung walet yang berhasil diambil dan berapa harga jual sarang burung walet tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) potong besi plat yang dijadikan barang bukti karena potongan besi plat adalah besi pelapis lubang keluar masuk burung walet yang dirusak, 1 (satu) buah kursi kayu karena kursi kayu tersebut adalah milik nenek saksi yang digunakan sebagai penyangga kaki guna menjangkau lubang tempat keluar masuk burung walet untuk dirusak dan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk / jenis TOYOTA AVANZA warna hitam, No. Pol : Z 1745 TF adalah kendaraan mobil yang digunakan Jaya bersama Nugraha untuk mengajak keluarga saksi jalan - jalan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

10. Saksi NUGRAHA HIDAYAT Bin ENDANG HIDAYAT di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 kira pukul 14.30 WIB, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dusun Kiaralawang Blok Cibuluh Rt. 05 Rw. 03 Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis saksi diminta oleh Sdr. Deni untuk mengantarkan Jaya dan keluarga Maulana Malik untuk jalan-jalan ke Galunggung dan Pangandaran.
- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan MAULANA MALIK Als WOWOW ataupun keluarganya dan saksi baru bertemu dengan keluarganya yaitu pada saat berangkat menuju tempat wisata gunung galunggung dan dengan MAULANA MALIK Als WOWOW baru kenal setelah saksi diamankan pihak Kepolisian
- Bahwa saksi berangkat dari rumah dengan Saksi JAYA yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 kira pukul 14.30 WIB dan sampai di Banjar pada pukul 15.00 WIB lalu setelah itu langsung berangkat menuju tempat wisata gunung galunggung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama – nama anggota keluarga MAULANA MALIK Als WOWOW tersebut dan yang ikut saat itu diantaranya seorang perempuan yang usianya sudah tua, seorang lelaki yang masih berusia muda diperkirakan berusia + 15 (Lima belas tahun) dan seorang

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan diperkirakan berusia + 20 (Dua puluh) tahun bersama seorang anak balita dan tempat penjemputan tersebut yaitu diturunan Play Over / Jembatan Pintu singa Kota Banjar depan bangunan sarang burung walet.

- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh saksi adalah kendaraan mobil merk / jenis Toyota Avanza warna hitam namun saksi lupa plat nomornya dan kendaraan mobil tersebut sebelumnya disewa oleh sdr. DENI Als DEDOS dari saksi CECE asal daerah Kawali Ciamis yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 kira pukul 15.00 WIB.

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sasaran pencurian atau waktu pelaksanaan pencurian, namun ketika saksi menjemput keluarga MAULANA MALIK Als WOWOW dan berhenti didepan bangunan burung walet saksi menduga kalau sasaran pencurian adalah di bangunan burung walet tersebut dan untuk pelaksanaannya saksi menduga akan dilakukan setelah keluarga MAULANA MALIK Als WOWOW berangkat jalan – jalan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 kira pukul 12.00 WIB, saat itu saksi pulang kerumah dengan tujuan istirahat sebentar dari tempat kerja dan ketika sampai dirumah saat itu sudah terdapat 6 (enam) orang yang salah satunya adalah paman saksi yang bernama DENI Als DEDOS kemudian saat itu saksi hanya menduga kalau orang – orang tersebut adalah teman – teman sdr. DENI Als DEDOS yang sedang main, kemudian tanpa memperhatikan keadaan mereka saksi pun masuk kedalam rumah lalu yang saksi dengar saat itu bahwa JAYA merencanakan akan melakukan pencurian sarang burung walet dan saksi juga sempat mendengar bahwa telah ada kerjasama dengan penjaga bangunan sarang burung walet namun sebagian keluarganya harus dibawa pergi sementara waktu

- Bahwa setelah mendengar kata – kata tersebut saksi menghindar karena takut dibawa – bawa dan saksi pun kembali berangkat ketempat kerja di PO. ANDALAS Kawali Ciamis kemudian pada pukul 14.30 WIB, saksi selesai kerja dan kembali lagi kerumah namun saat tiba dirumah sdr. DENI Als DEDOS meminta kepada saksi untuk menjadi sopir JAYA untuk pergi jalan – jalan, namun karena saksi menduga telah ada rencana khusus dan saksi juga sempat mendengar sebagian pembicaraan JAYA dengan sdr. DENI Als DEDOS ataupun yang lainnya maka saat itu saksi menolak dengan alasan akan ada pekerjaan

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menolak sdr. DENI Als DEDOS meminta secara terus menerus kepada saksi untuk menjadi sopir JAYA dengan menyatakan tidak akan ada apa – apa dan tanggung jawab, kemudian karena saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan sdr. DENI Als DEDOS yaitu sifatnya paman maka akhirnya saksi dengan berat hati menyanggupi suruhan sdr. DENI Als DEDOS tersebut dan akhirnya saksi pergi dengan mengemudikan kendaraan mobil merk / jenis Toyota Avanza warna hitam yang sebelumnya disewa oleh sdr. DENI Als DEDOS dari CECE menuju Kota Banjar dan saat itu yang menjadi petunjuk arah atau yang mengarahkan tentang tujuan perjalanan tersebut adalah JAYA dan singkat cerita ketika melewati Ply Over / jembatan pintusinga JAYA menyuruh berhenti dipinggiran jalan depan bangunan burung walet lalu JAYA masuk kedalam rumah namun saksi tetap berada didalam mobil dan saat itu saksi langsung menduga kalau sasaran pencurian adalah bangunan burung walet tersebut,
- Bahwa sekitar 15 (Lima belas) menit kemudian JAYA kembali ke arah parkir mobil dengan disusul seorang perempuan sudah tua, seorang lelaki remaja dan seorang perempuan bersama seorang anak yang masih balita lalu setelah semua masuk kedalam mobil JAYA langsung menyuruh saksi berjalan menuju tempat wisata gunung galunggung dan saksi pun tidak banyak berkomentar hanya menuruti JAYA kemudian setibanya di tempat air panas gunung galunggung JAYA berkata kepada saksi “ Jangan bilang ke siapa – siapa ! nanti kamu akan ada bagian dari upah sebagai sopir dan bonus “ dan saksi pun hanya menyatakan iya” akan tetapi ditempat wisata tersebut saksi memisahkan diri dan yang bersama keluarga MAULANA MALIK Als WOWOW hanya JAYA
- Bahwa ditempat wisata gunung galunggung tersebut menginap selama satu malam kemudian pagi harinya yaitu hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 JAYA menyuruh saksi untuk melanjutkan perjalanan ke Pantai Pangandaran dan saksi pun menurutinya sampai akhirnya tiba di Pantai Pangandaran dan dipantai pangandaranpun saksi dengan JAYA dan juga keluarga MAULANA MALIK Als WOWOW kembali menginap disalah satu penginapan kemudian pada sore harinya pulang ke Banjar dan tiba didepan rumah keluarga MAULANA MALIK Als WOWOW pada pukul 18.30 WIB dan setelah itu saksi disuruh JAYA menuju ke Kawali kerumah terdakwa

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirumah terdakwa, sdr. DENI Als DEDOS menyatakan kalau hasil curian sarang burung walet sedikit dan saat dirumah saksi hanya diam dan tidak ikut berkomentar lalu JAYA terlihat berkomunikasi melalui telephone namun saksi tidak tahu siapa orang tersebut lalu tidak lama kemudian JAYA dengan sdr. DENI Als DEDOS pergi dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam dan saksi juga tidak tahu tujuan mereka berdua akan pergi kemana
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB JAYA bersama sdr. DENI Als DEDOS datang lalu menyatakan kepada yang ada ditempat tersebut bahwa sarang burung walet hanya dapat 4 (empat) kilogram dan dibeli Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) perkilogramnya jadi dapat uang Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah) selanjutnya JAYA membagi – bagikan uang tersebut kepada orang yang ada dirumah saksi termasuk saksi yaitu mendapat bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) namun saksi tidak mengetahui yang lainya dapat bagian berapa, kemudian setelah itu sdr. DENI Als DEDOS pergi mengantarkan 2 (dua) orang lelaki yang saat ini saksi kenali namanya bernama SUPRIYATNA dan ABDUL ROHIM dan yang lainya masih tetap tinggal dirumah saksi namun karena saksi Lelah akhirnya saksi tidur dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya dan keesokan harinya pada saat Saksi bangun orang yang sebelumnya ada sudah pada pulang.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat hasil curian berupa sarang burung walet tersebut dan Saksi juga tidak tahu kepada siapa saudara JAYA dengan sdr. DENI Als DEDOS menjualnya.
- Bahwa JAYA mengatakan akan memberi upah kepada saksi sebagai sopir yaitu sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per harinya namun untuk bonus tidak sempat disebutkan berapa nilainya oleh JAYA.
- Bahwa yang terlibat dalam pencurian tersebut selain saksi yaitu JAYA, sdr. DENI Als DEDOS, MAULANA MALIK Als WOWOW, SUPRIYATNA, ABDUL ROHIM, sdr. DEDI, sdr. ACENG.
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) gulung tali tambang warna hijau
 - b. 2 (dua) potong besi plat
 - c. 2 (dua) buah alat pengerok berbentuk scraf / kape terbuat dari besi plat tipis

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



- d. 1 (satu) buah pahat tembok
- e. 1 (satu) buah alat pemukul yang terbuat dari besi balok dan dililit karet ban
- f. 1 (satu) buah kursi kayu
- g. 1 (satu) batang kayu pinus
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil merk / jenis Toyota Avanza warna hitam No. Pol : Z 1745 TF karena kendaraan tersebut adalah kendaraan yang saksi gunakan untuk membawa jalan – jalan JAYA bersama keluarga MAULANA MALIK Als WOWOW ke tempat wisata gunung galunggung dan Pantai Pangandaran.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dengan teman – teman terdakwa telah melakukan pengambilan sarang burung walet yang terdakwa ketahui pemiliknya sekarang ini bernama ALI SANTOSO Bin HOWO PRABOWO.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 kira pukul 08.00 WIB dan selesai pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 kira pukul 16.00 WIB, bertempat di sebuah bangunan sarang burung walet yang berada di Lingk. Pintusinga Rt.01 Rw.17 Kel. Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar.
- Bahwa pengambilan sarang burung walet tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama – sama dengan sdr. ACENG, SUPRIYATNA, sdr. DEDOS, ABDUL ROHIM, Sdr. DEDI, MAULANA MALIK Als WOWOW dan Nugraha.
- Bahwa peran terdakwa dalam pengambilan sarang burung walet tersebut yaitu sebagai orang yang mempunyai niat awal lalu mengajak kerjasama dengan MAULANA MALIK Als WOWOW selaku penjaga bangunan sarang burung wallet, dan terdakwa juga berperan mengalihkan keluarga MAULANA MALIK Als WOWOW dengan cara diajak jalan – jalan ketempat wisata Gunung Galunggung dan Pantai Pangandaran dengan tujuan supaya tidak mengetahui terjadinya pengambilan sarang burung walet dan terdakwa juga berperan menjual sarang burung walet hasil curian bersama – sama dengan Sdr. DEDOS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Sdr. DEDOS adalah menyiapkan sarana transportasi kendaraan mobil sekaligus sebagai sopir dan selain itu juga Sdr. DEDOS berperan sebagai orang yang mengatur strategi pelaksanaan pencurian namun Sdr. DEDOS tetap berkomunikasi bersama terdakwa pada saat terdakwa bersama keluarga MAULANA MALIK Als WOWOW pergi ke tempat wisata dan selain itu juga Sdr. DEDOS adalah yang menjual sarang burung walet hasil curian
- Bahwa ABDUL ROHIM, Sdr. ACENG dan Sdr. DEDI yang terdakwa tahu berperan sebagai orang yang membobol besi pelapis lubang dan tembok tempat keluar masuk burung walet supaya lubang menjadi besar dan bisa dimasuki badan orang dewasa dan yang terdakwa ketahui ABDUL ROHIM menggunakan mesin las berbahan bakar gas untuk memotong besi pelapis lubang tempat keluar masuk burung walet tersebut, namun karena besi tidak dapat terpotong oleh mesin las maka dilanjutkan dengan cara dipotong menggunakan mesin gerinda listrik oleh Sdr. ACENG dan Sdr. DEDI.
- Bahwa peran MAULANA MALIK Als WOWOW terdakwa tugaskan untuk memantau situasi sekitar lokasi kejadian pada saat pengambilan sarang burung walet
- Bahwa peran terdakwa NUGRAHA HIDAYAT adalah menjadi sopir terdakwa ketika mengalihkan keluarga MAULANA MALIK Als WOWOW atau pergi ke tempat wisata.
- Bahwa niatan mengambil sarang burung walet tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 kira pukul 11.00 WIB, dan niatan tersebut timbul dalam hati terdakwa secara tiba-tiba ketika terdakwa melintas dalam perjalanan antara Pangandaran - Tasikmalaya lalu terdakwa melihat sebuah bangunan sarang burung walet di daerah Kota Banjar dan setelah itu terdakwa langsung merencanakan akan mencuri sarang burung walet yang ada didalamnya.
- Bahwa cara yang dilakukan untuk bisa melakukan pencurian tersebut yaitu terlebih dahulu terdakwa mengkondisikan penjaga bangunan burung walet yaitu MAULANA MALIK Als WOWOW supaya bisa diajak kerjasama untuk mencuri sarang burung walet, lalu setelahnya MAULANA MALIK Als WOWOW menyetujui dan bisa diajak bersama terdakwa langsung melihat – lihat kondisi bangunan sarang burung walet guna mencari celah untuk masuk kedalam bangunan lalu setelah terdakwa memastikan kalau jalan akses

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk satu – satunya untuk bisa masuk kedalam bangunan yaitu lewat lubang keluar masuk burung walet

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengajak kerjasama mencuri sarang burung walet dengan MAULANA MALIK Als WOWOW selaku penjaga bangunan burung walet tersebut lalu saat itu terdakwa langsung mengecek keadaan bangunan guna mencari celah untuk dimasuki, namun karena bangunan tersebut sangatlah permanen dan terbuat dari tembok yang tebal dan akses pintu masuk kedalam bangunan dikunci maka terdakwa menentukan bahwa akses jalan satu - satunya yang bisa dilalui untuk bisa masuk kedalam bangunan adalah melalui lubang tempat keluar masuk burung walet dan terdakwa melihat lubang tersebut dilapisi besi pelapis yang ukurannya sangat tebal lalu setelah itu terdakwa memastikan kalau besi tersebut hanya bisa dipotong dengan menggunakan mesin las atau mesin gerinda, lalu setelah itu terdakwa ingat kepada Sdr. ACENG karena merupakan teman yang posisi rumahnya paling dekat dengan target pencurian yaitu disekitar daerah Cijeungjing Ciamis selanjutnya pada hari itu juga atau hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 kira pukul 13.30 WIB terdakwa mampir kerumahnya sebelum pulang kerumah terdakwa di Tasikmalaya, lalu setelahnya terdakwa bertemu, terdakwa langsung menceritakan bahwa ada kerjaan dan terdakwa juga menceritakan bahwa yang dimaksud kerjaan tersebut adalah mencuri sarang burung walet di daerah Kota Banjar dan terdakwa juga menjelaskan bahwa pencurian tersebut telah ada kerjasama dengan penjaga bangunan burung walet lalu terdakwa menyatakan butuh orang yang bisa diajak kerjasama dan dapat membantu terdakwa karena pekerjaannya diperkirakan sangat rumit, butuh sarana transportasi untuk kesana kemari, membawa pergi anggota keluarga penjaga bangunan walet serta butuh biaya besar supaya pencurian tersebut berhasil lalu terdakwa mengajak Sdr. ACENG supaya bisa membantu dan Sdr. ACENG pun menyatakan bersedia membantu

- Bahwa untuk masalah bantuan transportasi Sdr. ACENG menyarankan supaya menghubungi temannya yang bernama Sdr. DEDOS karena dia banyak kenalannya di daerah Ciamis lalu setelah itu terdakwa meminta no. handphonenya kepada Sdr. ACENG, setelahnya Sdr. ACENG menyatakan bersedia membantu dan memberikan no. handphone Sdr. DEDOS terdakwa langsung pulang ke Tasikmalaya dan tiba pada pukul 16.00 WIB, setelahnya

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dirumah terdakwa menghubungi Sdr. DEDI lewat telephone dengan tujuan akan diajak bekerjasama mencuri sarang burung walet dan saya juga menjelaskan hal lain seperti kepada Sdr. ACENG sebelumnya lalu saat itu Sdr. DEDI menyatakan bersedia membantu dan akan menemui Saksi

- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. DEDOS dan terdakwa juga menyatakan hal yang sama kepada Sdr. DEDOS tersebut seperti halnya kepada Sdr. ACENG dan Sdr. DEDI lalu Sdr. DEDOS menyatakan bersedia membantu dan mengajak bertemu langsung di daerah Kawali Ciamis pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 kira pukul 19.00 WIB, dan setelah mendapat jawaban tersebut terdakwa kembali menghubungi Sdr. ACENG, Sdr. DEDI supaya sama - sama bertemu dirumah Sdr. DEDOS di daerah Kawali Ciamis

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 kira pukul 17.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah menuju Kawali Ciamis untuk bertemu dengan Sdr. DEDOS lalu tiba di sebuah rumah yang saat itu terdakwa kira rumah Sdr. DEDOS pada pukul 20.00 WIB dan karena Sdr. ACENG dengan Sdr. DEDI telah dijanjikan akan sama - sama bertemu tidak lama kemudian datang lalu setelah berkumpul terdakwa pun membicarakan secara langsung tentang tujuan mencuri tersebut serta menjelaskan pula keadaan target pencurian seperti keadaan bangunan atau akses yang akan dijadikan jalan masuk kedalam bangunan hanya bisa melalui jalan lubang tempat keluar masuk burung walet serta terdapat besi pelapis yang hanya bisa dipotong dengan cara di las atau di gerinda serta temboknya harus dijebol supaya lubangnya besar dan dapat dimasuki badan orang serta pekerjaannya yakin sangat sulit dan terdakwa juga menjelaskan bahwa penjaga bangunan bisa diajak kerjasama namun ada anggota keluarganya yang tinggal disekitaran bangunan burung walet yang harus dialihkan sebelum pencurian dijalankan, dan terdakwa menyatakan kepada mereka semua bahwa terdakwa yang akan mengalihkan keluarga penjaga dengan cara diajak jalan - jalan dan saat itu terdakwa juga menyatakan bahwa dalam pencurian tersebut pastinya memerlukan biaya sangat besar dan terdakwa menanyakan kepada mereka bisa membantu dalam hal apa saja boleh

- Bahwa Sdr. DEDOS menyatakan bersedia membantu dan menyatakan akan mengusahakan untuk biaya dan juga kendaraan mobil namun saat itu Saksi, Sdr. ACENG, Sdr. DEDI dan Sdr. DEDOS kebingungan karena tidak

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang mempunyai mesin las lalu kira pukul 20.30 WIB terdakwa menghubungi SUPRIYATNA lewat telephone dan saat itu juga terdakwa menjelaskan bahwa ada pekerjaan atau hendak mencuri sarang burung walet serta membutuhkan mesin las dan terdakwa juga menyatakan telah ada kerjasama dengan penjaga bangunan sarang burung walet yang akan dicuri, namun saat itu SUPRIYATNA menyatakan tidak punya mesin las dan akan mencari teman yang sekira punya, lalu kira pukul 23.00 WIB SUPRIYATNA menghubungi terdakwa dengan menyatakan ada temanya yang akan membantu dan mempunyai mesin las berbahan bakar gas serta alat - alat lain dan temannya tersebut bernama ABDUL ROHIM lalu saat itu terdakwa menyatakan akan menjemput SUPRIATNA ke Subang pada pagi hari

- Bahwa selanjutnya terdakwa memberitahu yang lainnya, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 kira pukul 04.00 WIB terdakwa berangkat bersama Sdr. DEDOS dan Sdr. DEDI ke Subang dengan menggunakan kendaraan mobil Avanza warna hitam yang dikemudikan Sdr. DEDOS dengan tujuan menjemput SUPRIYATNA dan ABDUL ROHIM dan tiba di Subang pada pukul 08.00 WIB lalu setelahnya berkemas dengan membawa alat - alat seperti las berikut bahan bakar gas, tali tambang, scraf / kape dan pahat

- Bahwa pada pukul 09.00 WIB terdakwa bersama Sdr. DEDOS, Sdr. DEDI, SUPRIATNA dan ABDUL ROHIM menuju ke Kawali Ciamis dan tiba di rumah yang saat ini ketahui pemiliknya bernama NUGRAHA HIDAYAT pada pukul 12.30 WIB, lalu setelah itu berkumpul dan membicarakan perencanaan pencurian antara Saksi, Sdr. DEDOS, Sdr. DEDI, Sdr. ACENG, SUPRIATNA dan ABDUL ROHIM namun ketika itu tidak ada orang yang akan menjadi sopir terdakwa yang akan membawa keluarga MAULANA MALIK Als WOWOW pergi jalan – jalan

- Bahwa Sdr. DEDOS menyatakan akan minta bantuan adiknya supaya jadi sopir lalu pada pukul 14.30 WIB NUGRAHA HIDAYAT datang dari tempat kerjanya lalu Sdr. DEDOS meminta kepadanya untuk menjadi sopir dan pergi bersama dengan terdakwa namun saat itu NUGRAHA HIDAYAT menolak dengan alasan akan ada kerjaan akan tetapi Sdr. DEDOS meminta secara terus menerus supaya bisa jadi sopir sampai akhirnya NUGRAHA HIDAYAT menyanggupinya

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kami berangkat pada pukul 15.00 WIB menuju Kota Banjar lalu kira pukul 15.30 WIB terdakwa dengan NUGRAHA HIDAYAT tiba di depan bangunan burung walet lalu terdakwa turun guna menemui MAULANA MALIK Als WOWOW, lalu setelah bertemu MAULANA MALIK Als WOWOW terdakwa menyatakan akan mengajak keluarganya jalan – jalan lalu mengatakan jangan kaget kalau teman - teman terdakwa datang, karena kemungkinan keluarga MAULANA MALIK Als WOWOW sudah dikondisikan sebelumnya oleh MAULANA MALIK Als WOWOW maka tidak perlu waktu lama untuk mengajaknya pergi akan tetapi NUGRAHA HIDAYAT tetap berada didalam mobil
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa berangkat menuju tempat wisata Gunung Galunggung dan ketika dalam perjalanan terdakwa terus berkomunikasi dengan Sdr. DEDOS mengenai perkembangan di lokasi sasaran pencurian, dan pada sore hari itu terdakwa menerima informasi bahwa belum mulai dikerjakan karena terlalu sore dan pekerja akan menginap di lokasi lalu saat itu terdakwa bersama NUGRAHA HIDAYAT dan anggota keluarga MAULANA MALIK Als WOWOW menginap di tempat wisata Gunung Galunggung
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa bersama NUGRAHA HIDAYAT dan juga anggota keluarga MAULANA MALIK Als WOWOW menuju pantai Pangandaran lalu sore hari kira pukul 16.00 WIB terdakwa juga menerima kabar bahwa besi plat pelapis tempat keluar masuk burung walet belum bisa terpotong dan akan dicoba dipotong dengan gerinda besok harinya dan pada malam itu kembali menginap di penginapan yang ada di Pantai Pangandaran
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjelaskan secara langsung kepada NUGRAHA HIDAYAT tentang rencana pencurian ataupun maksud tujuan membawa keluarga MAULANA MALIK Als WOWOW pergi jalan - jalan dan terdakwa meyakini kalau NUGRAHA HIDAYAT tersebut telah mengetahui karena kemungkinan telah mendengar rencana terdakwa dan yang lainnya yang berniat melakukan pencurian sarang burung walet pada saat berkumpul di rumahnya dan ketika berangkat terdakwa hanya menyuruh mengikuti apa kata terdakwa saja atau menjadi sopir dan jangan bilang - bilang dan NUGRAHA HIDAYAT saat itu hanya mengiyakan saja serta tidak banyak

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komentar ataupun banyak bicara baik saat diperjalanan, tempat wisata Gunung Galunggung ataupun Pantai Pangandaran.

- Bahwa terdakwa sempat bicara kalau NUGRAHA HIDAYAT akan diberikan imbalan sebagai sopir sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per harinya dan itupun pada saat berada di tempat Wisata Gunung Galunggung.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 kira pukul 14.00 WIB terdakwa menerima informasi besi telah berhasil dipotong dan lubang berhasil diperbesar dan SUPRIYATNA akan segera masuk kedalam bangunan lalu kira pukul 16.00 WIB bergegas kembali ke Banjar dan tiba di rumah MAULANA MALIK Als WOWOW kira pukul 18.30 WIB dan selanjutnya terdakwa dengan NUGRAHA HIDAYAT melanjutkan perjalanan pulang ke Kawali karena yang lainnya sudah menunggu di rumah NUGRAHA HIDAYAT dan tiba pada pukul 20.00 WIB,

- Bahwa selanjutnya Sdr. DEDOS menyatakan hasil curian sarang burung walet hanya dapat sedikit dan menyatakan telah ada yang bersedia membeli dan mengajak janji di jalan rancah lalu setelah itu terdakwa dengan Sdr. DEDOS pergi untuk melakukan transaksi jual beli sarang burung walet dan bertemu dengan seorang lelaki yang disebut Sdr. DEDOS Pak haji dan sarang burung walet tersebut ditimbang seberat 4 (empat) Kilogram dan dibeli seharga Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) lalu setelah itu kembali kerumah NUGRAHA HIDAYAT guna membagikan uang hasil penjualan sarang burung walet

- Bahwa transaksi jual beli tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 kira pukul 21.00 WIB bertempat dipinggiran jalan raya Rancah Kabupaten Ciamis namun terdakwa tidak mengetahui secara detail alamat lokasi tersebut

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan orang yang telah membeli sarang burung walet hasil curian tersebut dan terdakwa baru bertemu pada saat itu saja kemudian yang melakukan transaksi jual belipun yaitu Sdr. DEDOS serta uangnya diterima oleh Sdr. DEDOS dan terdakwa pada saat itu hanya sebatas mendampingi Sdr. DEDOS saja.

- Bahwa setelah uang senilai Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) tersebut diterima oleh Sdr. DEDOS, lalu uang tersebut dibawa kerumah NUGRAHA HIDAYAT namun sebelum dibagikan Sdr. DEDOS menanyakan

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang mengeluarkan modal dalam pencurian tersebut lalu saat itu terdakwa menyatakan mengeluarkan untuk biaya operasional sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) lalu SUPRIYATNA mengeluarkan modal sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), ABDUL ROHIM mengeluarkan modal sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan Sdr. DEDI mengeluarkan modal sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan saat itu juga Sdr. DEDOS menyatakan mengeluarkan modal untuk biaya rental kendaraan mobil, BBM, konsumsi, biaya membawa keluarga penjaga bangunan burung wallet, namun tidak disebutkan berapa nilainya, kemudian uang modal tersebut diganti oleh Sdr. DEDOS dari uang hasil penjualan sarang burung walet

- Bahwa kemudian Sdr. DEDOS membagi – bagikan uang sisanya kepada Saksi, Sdr. DEDOS sendiri, SUPRIYATNA, ABDUL ROHIM, Sdr. ACENG dan Sdr. DEDI masing – masing Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya kepada NUGRAHA HIDAYAT senilai Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan menitipkan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk MAULANA MALIK Als WOWOW dan sisanya dibawa oleh Sdr. DEDOS dan perhitungan terdakwa sebesar Rp. 7.600.000,- (Tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang digunakan sebagai pengganti uang modal (biaya operasional) dan untuk uang yang diberikan Sdr. DEDOS untuk MAULANA MALIK Als WOWOW terdakwa berikan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 kira pukul 09.00 WIB melalui transfer Bank.

- Bahwa setelahnya uang tersebut dibagikan kepada yang berperan dalam kejadian pencurian selanjutnya SUPRIYATNA dan ABDUL ROHIM diantar pulang ke Subang oleh Sdr. DEDOS dan yang lainya pulang kerumah masing - masing.

- Bahwa uang tersebut seluruhnya telah habis oleh terdakwa karena dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari – hari.

- Bahwa yang menjadi dasar atau alasan terdakwa melakukan pencurian tersebut karena terdakwa membutuhkan uang untuk biaya hidup sehari – hari dan terdakwa saat itu tidak mempunyai pekerjaan yang tetap.

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) gulung tali tambang warna hijau, 1 (satu) buah pahat tembok, 2 (dua) buah alat pengerok (scraf / kape) yang terbuat dari bahan besi plat tipis, 1 (buah)

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi balok yang dililit karet ban karena alat – alat tersebut adalah milik ABDUL ROHIM yang sebelumnya dipersiapkan sebagai alat atau sarana pencurian,

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan mobil merk / jenis Toyota Avanza warna hitam No. Pol Z 1745 TF merupakan kendaraan mobil yang terdakwa dengan teman – teman gunakan dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi kayu dan 2 (dua) batang besi plat terdakwa tidak kenal.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) gulung tali tambang plastic warna hijau
- 2 (dua) potong besi
- 2 (dua) buah alat pengerok sarang burung walet (scaf / kape) terbuat dari besi plat
- 1 (satu) buah pahat tembok
- 1 (satu) buah alat pemukul terbuat dari besi balok dan dililit karet ban
- 1 (satu) buah batang kayu panjang
- 1 (satu) buah kursi kayu
- 1 (satu) unit kendaraan R4 mobil merk / type Toyota Avanza 1300 CC warna hitam dengan No. Pol : Z 1745 TF No. Ka : MHFFMRGK35051029 No. Sin : DA76236
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 mobil merk / type Toyota Avanza 1300 CC warna hitam dengan No. Pol : Z 1745 TF No. Ka : MHFFMRGK35051029 No. Sin : DA76236 An. INTAN SRI MAHARANI ST MT Alamat : Dsn. Kiaralawang Rt. 004 / Rw. 003 Desa/Kel. Karangpawitan Kec. Kawali Kab. Ciamis.

Yang terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, dan dibenarkan serta diketahui baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 kira pukul 13.30 WIB, Supriyatna bersama – sama dengan, Abdul Rohim, Deni Als Dedos, Aceng, Dedi, dan Maulana mengambil sarang burung walet di bangunan sarang burung walet di Lingk. Pintusinga Rt.01 Rw.17 Kel. Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 Supriyatna dihubungi oleh Jaya melalui telepon dan mengajak Supriyatna untuk melakukan pengambilan sarang burung walet di daerah Banjar dan Jaya menerangkan telah bekerjasama dengan penjaga sarang burung walet kemudian Supriyatna menyetujui ajakan tersebut dan setelah itu Jaya mengatakan membutuhkan alat berupa mesin las dan menyuruh Supriyatna untuk mencari mesin las
- Bahwa selanjutnya Supriyatna menghubungi Abdul Rohim lewat telepon dan mengajak Abdul Rohim untuk mengambil sarang burung walet di daerah Banjar serta membutuhkan mesin las dan Abdul Rohim menerima ajakan tersebut, setelah itu Supriyatna kembali menghubungi Jaya untuk memberitahukan alat mesin las sudah ada serta mengatakan Abdul Rohim akan ikut
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB Jaya tiba di Subang dan janji bertemu di rumah Abdul Rohim, dan sekitar pukul 09.00 WIB Supriyatna bersama dengan Jaya, Abdul Rohim dan Deni Als Dedos langsung berangkat menuju Banjar dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam dan sekira pukul 12.30 WIB tiba di rumah milik Nugraha di daerah Kawali
- Bahwa di rumah Nugraha sudah ada Dedi dan Aceng, setelah itu Jaya membicarakan mengenai rencana pengambilan sarang burung walet tersebut dan saat itu Nugraha datang kemudian Deni Als Dedos menyuruh Nugraha untuk menjadi sopir Jaya
- Bahwa Nugraha mengetahui Supriyatna bersama – sama dengan, Abdul Rohim, Deni Als Dedos, Aceng, Dedi, dan Maulana hendak mengambil sarang burung walet dan menjadi supir Jaya untuk mengajak jalan-jalan keluarga penjaga sarang burung walet tersebut
- Bahwa pada pukul 14.45 WIB Jaya berangkat bersama Nugraha menuju Banjar menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam untuk mengajak keluarga penjaga sarang burung walet untuk berjalan-jalan ke

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galunggung dan Pangandaran untuk mempermudah Supriyatna, Abdul Rohim, Aceng, Dedi, Deni dan Maulana mengambil sarang burung walet

- Bahwa selanjutnya Supriyatna, Abdul Rohim, Aceng, Dedi dan Deni Als Dedos berangkat ke banjar sekitar jam 16.30 WIB dengan menggunakan mobil Suzuki APV warna hitam lalu dan tiba di rumah Maulana pada pukul 18.00 WIB

- Bahwa setelah berkumpul di rumah Maulana, Supriyatna, Abdul Rohim, Aceng dan Dedi melihat-lihat kondisi bangunan dan beristirahat di rumah Maulana selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB Supriyatna, Abdul Rohim, Aceng dan Dedi mulai merusak lubang tempat keluar masuk burung walet dengan cara menggunakan kursi kayu yang disambung dengan kayu yang ada di sekitar rumah Maulana untuk menjangkau lubang tempat keluar masuk burung walet lalu Abdul Rohim memotong besi pelapis lubang tempat keluar masuk burung walet dengan menggunakan mesin las gas milik Abdul Rohim, akan tetapi sampai sore hari besi pelapis tersebut tidak terpotong, selanjutnya mereka kembali menginap di rumah Maulana dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB Aceng dan Dedi melanjutkan pemotongan besi plat pelapis lubang tempat keluar masuk burung walet dengan menggunakan mesin gerinda listrik milik Aceng sampai akhirnya besi bisa terpotong kemudian Aceng dan Dedi membobok tembok lubang keluar masuk burung walet dengan menggunakan pahat

- Bahwa setelah lubang diperbesar dan dapat dimasuki, kemudian Supriyatna masuk ke dalam bangunan yang diisi burung walet dengan menggunakan sebuah tambang yang sebelumnya sudah terlebih dahulu diikatkan kebatang pohon untuk mencapai dasar lantai sambal membawa kape / scrap dan karung, kemudian sesampainya di dalam Supriyatna langsung mengambil satu-persatu sarang burung walet yang menempel di tembok atau kayu dengan cara disodok dengan menggunakan kape / scrap yang terbuat dari besi plat dan bergagang dan sarang-sarang burung walet tersebut dimasukan ke dalam sebuah karung dan setelah semua sarang burung walet diambil, selanjutnya Supriyatna mengeluarkan sarang burung walet melalui tempat Supriyatna masuk lalu Supriyatna keluar dan selanjutnya Supriyatna dengan Abdul Rohim, Aceng, Dedi bergegas pulang

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta dijemput oleh Deni Als Dedos dan pergi ke rumah Nugraha di daerah Kawali Ciamis

- Bahwa sekitar jam 19.00 WIB Jaya dan Nugraha datang ke rumah Nugraha, lalu Deni Als Dedos memberitahu sarang burung walet yang berhasil di ambil hanya sedikit, selanjutnya Jaya menelepon seseorang kemudian Jaya dan Deni Als Dedos pergi untuk menjual sarang burung walet dan sekitar jam 22.00 WIB Jaya dan Deni Als Dedos kembali dan mengatakan bahwa sarang burung walet hanya dapat 4 (empat) kilogram dan dibeli seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per kilogram dan jumlah total penjualan senilai Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)

- Bahwa uang hasil penjualan burung walet tersebut dibagikan kepada Supriyatna, Abdul Rohim, Dedi, Aceng, Deni Als Dedos dan Jaya masing-masing sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), Nugraha sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Maulana mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk biaya operasional

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga ia dapat dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu pertama sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP atau kedua sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dakwaan pertama Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP lebih tepat dengan perbuatan yang terdakwa lakukan, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
6. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur "barang siapa" menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya dan dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan para terdakwa, Surat Tuntutan Penuntut Umum dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Banjar adalah terdakwa Jaya Bin Sakim, maka jelaslah sudah pengertian "barang siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan secara rasional, detail dan terperinci, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah didakwakan, sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “mengambil barang sesuatu” dapat diartikan memindahkan dan/atau membawa sesuatu barang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa barang tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 kira pukul 13.30 WIB, Supriyatna bersama – sama dengan, Abdul Rohim, Deni Als Dedos, Aceng, Dedi, dan Maulana mengambil sarang burung walet di bangunan sarang burung walet di Lingk. Pintusinga Rt.01 Rw.17 Kel. Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar;

Menimbang, bahwa pada pukul 14.45 WIB Jaya berangkat bersama Nugraha menuju Banjar dari rumah milik Nugraha di daerah Kawali menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam untuk mengajak keluarga penjaga sarang burung walet jalan-jalan dan selanjutnya Supriyatna, Abdul Rohim, Aceng, Dedi dan Deni Als Dedos berangkat ke banjar dari rumah Nugraha di Kawali Ciamis sekitar jam 16.30 WIB dengan menggunakan mobil Suzuki APV warna hitam lalu dan tiba di rumah Maulana pada pukul 18.00 WIB

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Maulana, Supriyatna, Abdul Rohim, Aceng dan Dedi melihat-lihat kondisi bangunan dan beristirahat di rumah Maulana selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB Supriyatna, Abdul Rohim, Aceng dan Dedi mulai merusak lubang tempat keluar masuk burung walet dengan cara menggunakan kursi kayu yang disambung dengan kayu yang ada di sekitar rumah Maulana untuk menjangkau lubang tempat keluar masuk burung walet lalu Abdul Rohim memotong besi pelapis lubang tempat keluar masuk burung walet dengan menggunakan mesin las gas milik Abdul Rohim, akan tetapi sampai sore hari besi pelapis tersebut tidak terpotong, selanjutnya mereka kembali menginap di rumah Maulana dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB Aceng dan Dedi melanjutkan pemotongan besi plat pelapis lubang tempat keluar masuk burung walet dengan menggunakan mesin gerinda listrik milik Aceng sampai akhirnya besi bisa terpotong kemudian Aceng dan Dedi membobok tembok lubang keluar masuk burung walet dengan menggunakan pahat dan setelah lubang diperbesar dan dapat dimasuki, kemudian Supriyatna masuk ke dalam bangunan yang diisi burung walet dengan menggunakan sebuah tambang yang sebelumnya sudah terlebih dahulu diikatkan kebatang pohon untuk mencapai dasar lantai sambal

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kape / scrap dan karung, kemudian sesampainya di dalam Supriyatna langsung mengambil satu-persatu sarang burung walet yang menempel di tembok atau kayu dengan cara disodok dengan menggunakan kape / scrap yang terbuat dari besi plat dan bergagang dan sarang-sarang burung walet tersebut dimasukan ke dalam sebuah karung dan setelah semua sarang burung walet diambil, selanjutnya Supriyatna mengeluarkan sarang burung walet melalui tempat Supriyatna masuk lalu Supriyatna keluar dan selanjutnya Supriyatna dengan Abdul Rohim, Aceng, Dedi bergegas pulang dan meminta dijemput oleh Deni Als Dedos dan pergi ke rumah Nugraha di daerah Kawali Ciamis, sehingga unsur mengambil barang sesuatu ini telah terpenuhi;

Ad. 3. *Unsur* yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, ternyata sarang burung wallet tersebut diambil dari bangunan yang terletak di Lingk. Pintusinga Rt.01 Rw.17 Kel. Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar yang diakui sebagai milik Yahya Suteja Bin Hidayat Suteja yang merupakan mertua dari Ali Santoso Bin Howo Prabowo, dan bukan merupakan milik terdakwa atau pun Supriyatna, Abdul Rohim, Aceng, Dedi, Deni Als Dedos dan Maulana, oleh karenanya unsur seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Ad. 4. *Unsur* dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menjadikan sesuatu sebagai kepunyaannya secara tidak sah atau bertentangan/tidak sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan uraian pertimbangan sebelumnya ternyata Supriyatna, Abdul Rohim, Aceng, Dedi, Deni Als Dedos dan Maulana mengambil sarang burung wallet tersebut dengan cara-cara yang bertentangan dengan kaidah hukum dan setelah berhasil mengambil sarang burung walet tersebut kemudian sarang burung wallet tersebut dibawa dan di jual oleh Jaya dan juga Dedos kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagikan kepada Supriyatna, Abdul Rohim, Dedi, Aceng, Deni Als Dedos dan Jaya masing-masing sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), Nugraha sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Maulana mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya tersebut telah

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis digunakan untuk kebutuhan mereka sehari-hari, sehingga unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi

Ad. 5. *Unsur* yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan uraian pertimbangan sebelumnya ternyata sarang burung walet tersebut diambil oleh Supriyatna setelah Abdul Rohim, Dedi dan Aceng berhasil mengelas, dan memotong besi tempat keluar masuk wallet dengan menggunakan gurinda dan membobol tembok dengan menggunakan pahat sedangkan Maulana mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa walau pun terdakwa Jaya Bin Sakim tidak ikut secara langsung dalam pembobolan dan Pengambilan sarang burung walet tersebut akan tetapi yang mempunyai ide awal dan yang merencanakan pengambilan tersebut dan mengajak jalan-jalan keluarga penjaga sarang burung walet untuk memudahkan teman-teman Terdakwa Jaya untuk melakukan pengambilan sarang burung walet;

Menimbang, bahwa masing-masing orang yang terlibat dalam pengambilan sarang burung walet tersebut memiliki perannya sendiri, oleh karenanya unsur ini pun telah terpenuhi

Ad. 6. *Unsur* yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sup unsur telah terpenuhi telah cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya ternyata pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB Supriyatna, Abdul Rohim, Aceng dan Dedi mulai merusak lubang tempat keluar masuk burung walet dengan cara menggunakan kursi kayu yang disambung dengan kayu yang ada di sekitar rumah Maulana untuk menjangkau lubang tempat keluar masuk burung walet lalu Abdul Rohim memotong besi pelapis lubang tempat keluar masuk burung walet dengan menggunakan mesin las gas milik Abdul Rohim, akan tetapi sampai sore hari besi pelapis tersebut tidak terpotong, selanjutnya mereka kembali menginap di rumah Maulana dan keesokan harinya

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB Aceng dan Dedi melanjutkan pemotongan besi plat pelapis lubang tempat keluar masuk burung walet dengan menggunakan mesin gerinda listrik milik Aceng sampai akhirnya besi bisa terpotong kemudian Aceng dan Dedi membobok tembok lubang keluar masuk burung walet dengan menggunakan pahat dan setelah lubang diperbesar dan dapat dimasuki, kemudian Supriyatna masuk ke dalam bangunan yang diisi burung walet dengan menggunakan sebuah tambang yang sebelumnya sudah terlebih dahulu diikatkan kebatang pohon untuk mencapai dasar lantai sambal membawa kape / scrap dan karung, kemudian sesampainya di dalam Supriyatna langsung mengambil satu-persatu sarang burung walet yang menempel di tembok atau kayu dengan cara disodok dengan menggunakan kape / scrap yang terbuat dari besi plat dan bergagang dan sarang-sarang burung walet tersebut dimasukan ke dalam sebuah karung dan setelah semua sarang burung walet diambil, selanjutnya Supriyatna mengeluarkan sarang burung walet melalui tempat Supriyatna masuk lalu Supriyatna keluar dan selanjutnya Supriyatna dengan Abdul Rohim, Aceng, Dedi bergegas pulang dan meminta dijemput oleh Deni Als Dedos dan pergi ke rumah Nugraha, oleh karenanya unsur untuk dapat mengambil barang dilakukan dengan memanjat, merusak atau memotong telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 telah terpenuhi oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa yang memiliki ide awal dan merencanakan melakukan tindak pidana
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa atas dasar hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jaya Bin Sakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Jaya Bin Sakim dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan.

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) gulung tali tambang plastic warna hijau
 - 2 (dua) potong besi
 - 2 (dua) buah alat pengerok sarang burung wallet (scaf / kape) terbuat dari besi plat
 - 1 (satu) buah pahat tembok
 - 1 (satu) buah alat pemukul terbuat dari besi balok dan dililit karet ban
 - 1 (satu) buah batang kayu panjang
 - 1 (satu) buah kursi kayu

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan R4 mobil merk / type Toyota Avanza 1300 CC warna hitam dengan No. Pol : Z 1745 TF No. Ka : MHFFMRGK35051029 No. Sin : DA76236
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 mobil merk / type Toyota Avanza 1300 CC warna hitam dengan No. Pol : Z 1745 TF No. Ka : MHFFMRGK35051029 No. Sin : DA76236 An. INTAN SRI MAHARANI ST MT Alamat : Dsn. Kiaralawang Rt. 004 / Rw. 003 Desa/Kel. Karangpawitan Kec. Kawali Kab. Ciamis.

Dikembalikan kepada Saksi CECE HIDAYAT Bin JUHRI SURYANA.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, oleh Jan Oktavianus, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H. dan Petrus Nico Kristian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willy Wiranta Prawira, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, serta dihadiri oleh Mia Andina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar dan Terdakwa.

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURYO JATMIKO M.S, S.H. JAN OKTAVIANUS, S.H., M.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

WILLY WIRANTA PRAWIRA, S.H.

Halaman 67 dari 67 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)